



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN *INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE* (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI PASOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama internasional di bidang perekonomian untuk mewujudkan keberlanjutan rantai pasok yang lebih setara merupakan salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan negara mitra *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* telah menandatangani *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) pada tanggal 14 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan *Agreement* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok);

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE* (PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI PASOK).**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 November 2023 di San Francisco, Amerika Serikat.
- (2) Salinan naskah asli *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 237652 A

PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI PASOK

Para Pihak dalam Persetujuan ini:

MENGAKUI bahwa:

ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas merupakan pertimbangan yang sangat diperlukan dalam mengembangkan rantai pasok yang tangguh dan kuat, selain biaya;

pengembangan rantai pasok dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pengurangan tingkat kemiskinan, dan peluang ekonomi bagi badan usaha, terutama UMKM, pekerja; dan masyarakat, termasuk perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, kalangan minoritas, dan masyarakat lokal;

gangguan rantai pasok dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain, pandemi dan epidemi regional, peristiwa terkait cuaca, bencana alam yang dinyatakan atau diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah setempat, kejadian dunia maya, gangguan logistik, pasokan bahan baku atau komponen yang tidak mencukupi, hambatan-hambatan, atau konflik bersenjata;

rantai pasok memperoleh manfaat dari pembentukan pasar yang dapat diperkirakan, adil, dan bersaing yang menghormati lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, serta hak-hak buruh;

rantai pasok yang aman dan tangguh harus dikembangkan, dipelihara, dan dipersiapkan untuk merespons secara efektif peristiwa tidak terduga;

pelibatan pemangku kepentingan adalah penting untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, khususnya pelibatan sektor swasta, mengingat peran penting sektor swasta dalam mengembangkan dan mengelola rantai pasok, serta organisasi pekerja yang representatif;

infrastruktur yang andal adalah penting untuk mewujudkan pengelolaan rantai pasok yang efektif dan memudahkan pelaksanaan berbagi data yang aman antara mitra pengangkutan dan mitra logistik;

karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda serta kendala kapasitas dari setiap Pihak merupakan pertimbangan penting sehubungan dengan upaya ketahanan rantai pasok kolektif para Pihak dan

pasar yang adil dan terbuka yang didasari sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya, sangat penting untuk membangun rantai pasok yang tangguh, dan para Pihak bermaksud untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajiban para

Pihak berdasarkan Persetujuan WTO; dan

BERUPAYA untuk:

meningkatkan transparansi rantai pasok dan kerja sama saling berbagai informasi antara Para Pihak dan sektor swasta, yang sejalan dengan hukum dan kebijakan dalam negeri setiap Pihak, untuk meningkatkan kesadaran potensi risiko dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan rantai pasok;

mendorong diversifikasi rantai pasok melalui penggunaan berbagai pemasok untuk meningkatkan ketahanan dan inklusivitas, mendorong keterhubungan, mewujudkan kemakmuran bersama bagi dan dalam para Pihak, dan melindungi diri dari kerentanan ekonomi yang timbul karena terjadinya konsentrasi impor global;

memobilisasi investasi, mendorong kerja sama teknis, dan mendorong terciptanya peluang untuk pengembangan tenaga kerja terampil, infrastruktur kritis, kapasitas industri, dan konektivitas yang diperluas;

meningkatkan kesadaran akan peran penting kebijakan-kebijakan investasi dan perdagangan inklusif dalam rantai pasok dan kontribusi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

meningkatkan rantai pasok di manayang hak-hak buruh, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Persetujuan ini, dihormati, dan menciptakan permintaan pasar akan untuk sumber-sumber pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab;

meningkatkan kesadaran akan potensi kekurangan pasokan, hambatan-hambatan rantai pasok, dan risiko-risiko serupa lainnya untuk membantu melindungi dari gangguan-gangguan rantai pasok dan dampak-dampak sekundernya yang merugikan;

bekerja sama untuk mengatasi hambatan dan kerentanan logistik dalam rantai pasok Para Pihak, termasuk yang mungkin timbul dalam konteks transportasi melalui jalur darat, udara, dan laut serta jalur air, pergudangan, layanan-layanan yang terkait dengan pelabuhan, dan infrastruktur; dan

meminimalkan distorsi pasar, melindungi informasi bisnis rahasia, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan menghormati prinsip-prinsip pasar,

TELAH SETUJU sebagai berikut:

Bagian A: Definisi

Pasal 1: Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

Persetujuan berarti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok);

pemerintah tingkat pusat berarti:

- (a) untuk Australia, Pemerintah Persemakmuran;
- (b) untuk Brunei Darussalam, pemerintah tingkat nasional;
- (c) untuk Republik Fiji, pemerintah tingkat nasional;
- (d) untuk Republik India, Pemerintah Pusat;
- (e) untuk Republik Indonesia, pemerintah tingkat pusat;
- (f) untuk Jepang, Pemerintah Jepang;
- (g) untuk Republik Korea, pemerintah tingkat pusat;
- (h) untuk Malaysia, pemerintah tingkat federal;
- (i) untuk Selandia Baru, pemerintah tingkat nasional;
- (j) untuk Republik Filipina, pemerintah tingkat nasional;
- (k) untuk Republik Singapura, pemerintah tingkat nasional;
- (l) untuk Kerajaan Thailand, pemerintah tingkat nasional;
- (m) untuk Amerika Serikat, pemerintah tingkat federal; dan
- (n) untuk Republik Sosialis Vietnam, pemerintah tingkat nasional;

sektor kritis berarti sektor-sektor yang memproduksi barang dan memasok berbagai layanan penting yang kritis bagi keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas bagi suatu Pihak, sebagaimana diidentifikasi oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 10;

hari berarti hari kalender;

badan usaha berarti setiap entitas yang dibentuk atau dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan,

dan dimiliki atau dikendalikan oleh pihak swasta atau pemerintah, termasuk perusahaan, *trust*, persekutuan, perusahaan perseorangan, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi serupa;

ILO berarti *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional);

Deklarasi ILO berarti *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up* (Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya) (1998), sebagaimana telah diamendemen pada tahun 2022;

IPEF berarti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran);

Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF atau **Dewan** berarti *IPEF Labor Rights Advisory Board* (Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 8.2;

Badan rantai pasok IPEF berarti Konsil Rantai Pasok IPEF, Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF, atau Subkomite yang dibentuk berdasarkan Pasal 8.4;

Konsil Rantai Pasok IPEF atau **Konsil** berarti *IPEF Supply Chain Council* (Konsil Rantai Pasok IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 6.1;

Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF atau **Jaringan** berarti *IPEF Supply Chain Crisis Response Network* (Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 7.1;

rantai pasok IPEF berarti hubungan ekonomi, komersial, dan perdagangan di antara badan usaha dalam ekonomi para Pihak;

barang-barang utama berarti bahan-bahan, barang-barang, atau komoditas-komoditas mentah, setengah jadi, atau jadi, yang ketiadaannya dapat berdampak signifikan terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas suatu Pihak, sebagaimana diidentifikasi oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 10;

hak-hak buruh berarti:

- (a) hak-hak berikut, yang ditetapkan dalam Deklarasi ILO:¹
 - (i) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama;
 - (ii) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib;
 - (iii) penghapusan pekerja anak secara efektif dan, untuk tujuan Persetujuan ini, pelarangan bentuk-bentuk terburuk praktik pekerja anak;

¹ Hak-hak tersebut harus ditafsirkan secara konsisten dengan Deklarasi ILO.

- (iv) penghapusan praktik diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan pekerjaan; dan
- (v) lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan
- (b) kondisi-kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum dan jam kerja;²

tindakan mencakup setiap undang-undang, peraturan, prosedur, persyaratan, atau praktik;

UMKM berarti badan usaha mikro, kecil, dan menengah;

Pihak berarti setiap Negara atau wilayah pabean terpisah di tempat Persetujuan ini berlaku;

orang berarti orang perseorangan atau sebuah badan usaha;

mempublikasi berarti menyebarluaskan informasi melalui sarana kertas atau elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat umum;

layanan penting terkait berarti layanan-layanan yang terkait langsung dengan produksi atau pemindahan barang di sektor kritis;

gangguan rantai pasok berarti gangguan, penundaan, atau kekurangan serius yang (a) berdampak pada satu Pihak atau lebih; dan (b) secara signifikan mengganggu produksi, pemindahan lintas batas, atau akses ke, bahan-bahan, barang-barang, atau komoditas-komoditas atau pengiriman layanan-layanan esensial terkait, sebagaimana ditentukan oleh Pihak yang terdampak;

WTO berarti *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia); dan

Perjanjian WTO berarti *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Marrakesh yang Mendasari Pendirian tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dibuat di Marrakesh, 15 April 1994.

² Untuk lebih memastikan:

- (a) "kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum "mencakup persyaratan untuk memberikan pembayaran tunjangan terkait upah kepada, atau atas nama, pekerja, sesuai dengan peraturan dalam negeri suatu Pihak, seperti peraturan-peraturan mengenai bagi hasil, bonus, pensiun, dan perawatan kesehatan; dan
- (b) sub-ayat ini berkaitan dengan pembentukan undang-undang, peraturan-peraturan, dan praktik-praktik di suatu Pihak berdasarkan sub-ayat ini tentang kondisi kerjayang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Pihak tersebut.

Bagian B: Membangun Rantai Pasok IPEF yang Lebih Kuat

Pasal 2: Berkolaborasi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik ekonomi dan geografis dan kendala kapasitas setiap Pihak serta karakteristik individu dari sektor-sektor dan barang-barang yang berbeda.
2. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki cara-cara baru dan meningkatkan upaya-upaya yang ada untuk meningkatkan daya tarik peluang investasi dalam rantai pasok IPEF.
3. Para Pihak bermaksud untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan mendorong investasi pada: sektor kritis; produksi barang-barang utama; pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur fisik dan digital; serta proyek-proyek transportasi dan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan:
 - (a) menyelenggarakan misi-misi investasi dan mendorong upaya bersama publik-swasta dan kegiatan pertemuan bisnis lainnya untuk membantu badan usaha dalam mengidentifikasi mitra-mitra potensial dalam ekonomi para Pihak; dan
 - (b) berbagi keahlian dalam pelingkupan, penataan, dan implementasi proyek.
4. Para Pihak bermaksud untuk mendorong peningkatan layanan logistik dan infrastruktur logistik, serta pengembangan koridor transportasi multimoda, termasuk menjajaki pengembangan, peningkatan, atau digitalisasi pelabuhan, pusat logistik, jalan, dan jalur kereta api barang.
5. Para Pihak bermaksud untuk menyelaraskan berbagai panduan, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan fasilitasi perdagangan seluas mungkin, dan berbagi praktik-praktik terbaik untuk membantu badan usaha dalam memperoleh manfaat dari adanya berbagai panduan, prosedur, dan kebijakan tersebut.
6. Para Pihak bermaksud untuk saling bertukar praktik-praktik terbaik dalam bidang penilaian risiko kargo dan mempertimbangkan untuk mengembangkan program berbagi data secara aman sebagaimana diperlukan untuk keamanan kargo internasional seluas mungkin, yang sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri setiap Pihak, termasuk sehubungan dengan perlindungan informasi rahasia bisnis.
7. Para Pihak bermaksud untuk berbagi informasi mengenai praktik-praktik yang melalui pengakuan timbal balik (*mutual recognition arrangements*) terkait dengan program Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dapat memperkuat ketahanan rantai pasok.

8. Para Pihak bermaksud untuk mendorong produksi input logistik utama³ oleh badan usaha dalam ekonomi Para Pihak untuk memenuhi permintaan pasar dan diversifikasi pasar-pasar sumber, dengan fokus khusus pada peningkatan ketahanan dan daya saing rantai pasok IPEF.
9. Para Pihak bermaksud untuk mempromosikan produksi, penggunaan, dan pendauran ulang sumber daya yang efisien dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi yang lebih sirkular untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk menciptakan sumber-sumber barang baru dengan tetap menghormati hukum dan kebijakan dalam negeri setiap Pihak.
10. Para Pihak bermaksud untuk mendorong pengembangan dan penerapan standar dan kerangka kerja digital yang mendukung interoperabilitas teknologi informasi dan aliran data di antara badan usaha-badan usaha pengangkutan dan logistik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan.
11. Para Pihak bermaksud untuk mendorong publikasi dalam bahasa Inggris versi elektronik formulir-formulir yang dikeluarkan atau dikendalikan oleh suatu Pihak untuk pelaksanaan impor ke, ekspor dari, atau transit atas barang melalui wilayah Pihak tersebut.
12. Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama untuk memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mencegah tersebarnya penyakit terkait asbes dan mempromosikan transisi dari penggunaan asbes ke produk-produk alternatif yang lebih aman dalam rantai pasok IPEF.
13. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki proyek-proyek penelitian dan pengembangan bersama untuk mendorong inovasi dalam rantai pasok IPEF.
14. Para Pihak bermaksud untuk menggunakan alat-alat seperti penilaian risiko dan kesiapan, program pembangunan ekonomi, dan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk membantu badan usaha, khususnya perusahaan-perusahaan manufaktur yang merupakan UMKM, untuk:
- (a) mengidentifikasi risiko terhadap rantai pasok mereka, seperti risiko keamanan siber dan risiko dari penyedia sumber tunggal atau satu-satunya;
 - (b) mendiversifikasi input, terutama dari para Pihak lain, terhadap produksi para Pihak;
 - (c) meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri para Pihak;
 - (d) mengadopsi teknologi manufaktur dan rantai pasok yang canggih;
 - (e) meningkatkan kemampuan para Pihak untuk membeli input;
 - (f) mengakses pembiayaan, termasuk jika diperlukan melalui lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan dan kredit ekspor;

³ "Input logistik utama" termasuk peralatan pergudangan, kapal pengangkut berukuran panjang, pesawat komersial, kontainer pengiriman, sasis, derek, truk barang, gerbong kereta, dan komponen-komponen mereka masing-masing.

- (g) mengelola biaya logistik dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi;
- (h) mengadopsi dan mematuhi standar-standar internasional yang relevan, termasuk melalui dukungan untuk memenuhi persyaratan pengujian dan sertifikasi; atau
- (i) lebih memahami, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan siber para Pihak dan secara proaktif melindungi jaringan, sistem, dan data para Pihak.

Pasal 3: Melakukan Aksi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Setiap Pihak berkomitmen untuk meminimalkan pembatasan atau hambatan yang tidak perlu yang dapat menciptakan hambatan terhadap perdagangan yang memengaruhi ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.
2. Setiap Pihak bermaksud untuk membentuk atau memelihara satu atau lebih *focal point* atau mekanisme yang sesuai untuk memfasilitasi penanaman modal asing langsung ke pasar setiap Pihak. *Focal point* atau mekanisme tersebut dapat membantu investor atau siapa saja yang bermaksud untuk berinvestasi di Pihak tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan dari otoritas yang kompeten atau membantu menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi dalam proses investasi sebagaimana yang dicakup dalam Persetujuan ini, sejauh memungkinkan.
3. Setiap Pihak bermaksud untuk mengadopsi atau menerapkan prosedur yang memberikan, dalam keadaan normal, pelepasan barang-barang yang mudah rusak sesegera mungkin setelah semua dokumen diterima dan semua prosedur dan persyaratan yang berlaku dipenuhi.
4. Setiap Pihak bermaksud untuk sejauh mungkin mendorong peningkatan ketersediaan dan investasi dalam bidang pergudangan dan rantai dingin (*cold chain*) dan jangka panjang di area dekat atau yang mudah diakses ke pelabuhan masuk, dan menghindari penerapan kebijakan dan prosedur diskriminatif yang membatasi opsi-opsi pergudangan untuk barang-barang impor.
5. Setiap Pihak bermaksud untuk memfasilitasi akses pekerja pengangkutan resmi ke pelabuhan masuk darat, udara, dan laut serta fasilitas terkait, dengan tunduk pada tindakan-tindakan dalam negeri yang berlaku terkait dengan dokumen perjalanan dan otorisasi.
6. Setiap Pihak bermaksud untuk mendorong peningkatan partisipasi para pemangku kepentingannya, khususnya UMKM, dalam proses pengembangan standar internasional terkait efisiensi rantai pasok, keberlanjutan, keamanan, dan ketahanan.
7. Setiap Pihak bermaksud untuk menciptakan atau memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif, sebagaimana mestinya, secara berkelanjutan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang terkait dengan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

8. Setiap Pihak, berkonsultasi dengan sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif, bermaksud untuk menjajaki pendekatan-pendekatan pemetaan rantai pasok, termasuk protokol lacak balak (*chain-of-custody*) dan pemanfaatan data terkait produksi dan logistik jika sesuai dan memungkinkan, dengan tujuan meningkatkan transparansi rantai pasok dari bahan mentah hingga barang jadi, dengan fokus khusus pada sektor kritis dan barang-barang utama.

Pasal 4: Mempromosikan Transparansi Regulasi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak mengakui bahwa transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan prediktabilitas regulasi dapat mendukung ketahanan rantai pasok IPEF dan membantu memungkinkan terwujudnya investasi di sektor kritis atau barang-barang utama.

2. Setiap Pihak berkomitmen untuk menerbitkan undang-undang dan peraturan dalam negeri setiap Pihak terkait rantai pasok IPEF yang diadopsi atau dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan, jika diminta, berkomitmen untuk memberikan informasi publik yang relevan, sejauh memungkinkan, kepada para Pihak lain, termasuk rincian yang terkait dengan pengecualian atau pembebasan yang berlaku.

3. Dengan cara yang sejalan dengan undang-undang dan peraturan dalam negeri, setiap Pihak berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang wajar kepada para Pihak lain untuk memberikan tanggapan atas peraturan yang diusulkan di tingkat pemerintah pusat yang kemungkinan besar akan berdampak secara signifikan terhadap rantai pasok IPEF, sejauh memungkinkan.⁴

Pasal 5: Meningkatkan Peran Pekerja

1. Para Pihak bermaksud untuk berkolaborasi untuk membantu setiap Pihak memastikan bahwa jumlah pekerja terampil yang memadai tersedia dalam rantai pasok untuk sektor-sektor kritis atau barang-barang utama setiap Pihak, termasuk dengan meningkatkan keterampilan dan melatih kembali pekerja melalui peningkatan akses ke pendidikan yang bermutu, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mencakup kolaborasi dunia bisnis-akademisi.

2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan upaya yang sejalan dengan hukum dalam negeri setiap Pihak untuk mempromosikan inklusivitas rantai pasok IPEF, termasuk dengan memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan mengikuti pelatihan formal tersedia untuk dan dapat diakses secara adil oleh semua orang, termasuk perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, kalangan minoritas, dan masyarakat lokal.

3. Setiap Pihak bermaksud untuk senantiasa mempromosikan pelaksanaan hak-hak buruh dalam kegiatan ekonomi setiap Pihak dan penegakan hukum ketenagakerjaan di dalam negeri setiap Pihak.

⁴ Ayat ini tidak berlaku untuk peraturan sejauh menyesuaikan tarif yang berlaku untuk suatu barang.

4. Setiap Pihak bermaksud untuk menciptakan atau memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif secara berkelanjutan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak-hak buruh.
5. Para Pihak bermaksud bahwa upaya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok sesuai dengan Persetujuan ini dilakukan dengan cara yang sejalan dengan hak-hak buruh.
6. Para Pihak bermaksud untuk mendukung upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesebandingan kerangkakredensial keterampilan sehubungan dengan kualifikasi, pekerjaan, dan klaster keterampilan di sektor kritis dan barang-barang utama.

Pasal 6: Konsil Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak dengan ini membentuk Konsil Rantai Pasok IPEF yang terdiri atas seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat setiap Pihak.
2. Setiap Pihak wajib memberi tahu Para Pihak lain anggota Konsil Rantai Pasok IPEF yang ditunjuk olehnya paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak yang bersangkutan, dan setelah itu wajib memberi tahu Dewan tentang setiap perubahan anggota yang ditunjuk sesegera mungkin.
3. Paling lambat 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Konsil Rantai Pasok IPEF wajib, setelah memperoleh persetujuan dari dua pertiga jumlah anggotanya, memilih Ketua untuk menjalani masa jabatan dua tahun. Ketua wajib mengadakan rapat Konsil dan mengkoordinasi kegiatan Konsil.
4. Paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan setelah memperoleh persetujuan secara musyawarah dari para anggota Konsil Rantai Pasok IPEF, Konsil wajib membuat kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan operasional Konsil, termasuk prosedur pengambilan keputusan, peninjauan kerangka acuan, dan pembentukan tim Rencana Aksi sesuai dengan ayat 7(b).
5. Setiap Pihak wajib menyerahkan kepada Konsil Rantai Pasok IPEF, setiap tahun atau sebagaimana diputuskan oleh Konsil, laporan tertulis tentang upaya setiap Pihak dalam melaksanakan Pasal 2 sampai 5 dan 11.
6. Konsil Rantai Pasok IPEF dapat secara berkala mempublikasikan ringkasan kegiatannya yang tidak bersifat rahasia.
7. Konsil Rantai Pasok IPEF wajib mengadakan rapat secara langsung atau virtual setiap tahun, atau sebagaimana diputuskan lain oleh Konsil, untuk:
 - (a) mereviu dan membahas laporan tertulis setiap Pihak yang diserahkan sesuai dengan ayat 5;

- (b) membentuk tim untuk mengembangkan Rencana Aksi yang memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor-sektor kritis atau barang-barang utama yang anggotanya berasal dari Pihak-pihak yang diberitahukan oleh setidaknya tiga Pihak sesuai dengan Pasal 10;⁵
- (c) mereviu dan membahas Rencana Aksi yang disampaikan kepada Konsil Rantai Pasok IPEF;
- (d) mereviu dan membahas masalah dan rekomendasi mengenai hak-hak buruh yang disampaikan oleh Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF sesuai dengan Pasal 8.7; dan
- (e) membahas peluang untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan dan tenaga kerja.

8. Konsil Rantai Pasok IPEF dapat, sebagaimana diputuskan oleh Para Pihak:

- (a) menjajaki peluang untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik sehubungan dengan kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, atau aksi-aksi yang berdampak pada perdagangan di sektor-sektor kritis atau barang-barang utama; atau
- (b) membahas kemungkinan kolaborasi dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, atau aksi-aksi untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

9. Konsil Rantai Pasok IPEF wajib mempertimbangkan bidang-bidang di mana bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

10. [OBJ] Rantai Pasok IPEF dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme yang mandiri, seperti forum *Chief Executive Officer* terkait rantai pasok IPEF, dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi sektor swasta yang representatif tentang cara-cara meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.⁶

11. Paling lambat 30 hari setelah tanggal pembentukan tim Rencana Aksi, Pihak yang memilih untuk berpartisipasi dalam tim Rencana Aksi wajib menunjuk seorang pejabat yang relevan dari tingkat pemerintah pusat sebagai perwakilan utamanya untuk tim tersebut.⁷ Setiap Pihak wajib mengupayakan untuk memilih perwakilannya untuk menjadi bagian dari berbagai tim Rencana Aksi yang berbeda berdasarkan keahlian yang relevan setiap Pihak. Untuk lebih memastikan, suatu

⁵ Ketika tim Rencana Aksi dibentuk, Dewan wajib menunjuk ketua tim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tim tersebut.

⁶ Para Pihak untuk mekanisme tersebut bermaksud untuk memasukan perwakilan-perwakilan dari badan usaha yang beroperasi dalam ekonomi setiap Pihak.

⁷ Selain perwakilan utama, setiap Pihak dapat memilih untuk menunjuk hingga dua perwakilan pemerintah tambahan pada setiap tim Rencana Aksi namun berhak atas hanya satu suara sehubungan dengan laporan, rekomendasi, atau kegiatan Rencana Aksi.

Pihak dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam tim Rencana Aksi tertentu atas kebijakannya sendiri.

12. Paling lambat satu tahun setelah tanggal pembentukan tim Rencana Aksi dan setelah disetujui melalui musyawarah tim Rencana Aksi, ketua tim, atas nama tim Rencana Aksi, wajib menyerahkan Rencana Aksinya kepada Konsil Rantai Pasok IPEF. Jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai dalam waktu satu tahun sejak tanggal pembentukan tim Rencana Aksi, ketua tim akan menyerahkan Rencana Aksi sementara kepada Konsil Rantai Pasok IPEF dengan menyertakan catatan mengenai hal-hal yang belum disepakati.

13. Rencana Aksi dapat mencakup rekomendasi-rekomendasi:⁸

- (a) untuk mempromosikan diversifikasi sumber-sumber di mana konsentrasi pasar ada untuk sektor atau barang;
- (b) mengenai kebutuhan bahan mentah, harapan permintaan, kapasitas produksi dan pengolahan, dan ketersediaan penyimpanan dalam ekonomi Para Pihak;
- (c) mengenai infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk mendukung rantai pasok yang tangguh untuk sektor ini atau barang;
- (d) untuk mengurai hambatan-hambatan logistik yang terkait dengan sektor atau barang, termasuk hambatan-hambatan yang disebabkan karena masalah pengangkutan menuju, dari, dan antar pelabuhan masuk;
- (e) untuk meningkatkan konektivitas, seperti meningkatkan koneksi udara dan pelabuhan;
- (f) mengenai pembiayaan bersama untuk proyek-proyek investasi yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan rantai pasok yang relevan dengan sektor atau barang;
- (g) untuk mempercepat pertemuan bisnis, dengan penekanan khusus pada UMKM, untuk sektor terkait atau barang;
- (h) untuk memfasilitasi kemampuan sektor swasta untuk memahami dan merespons kerentanan rantai pasok;
- (i) untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan bersama untuk mendukung ketahanan dan daya saing rantai pasok untuk sektor atau barang; atau
- (j) untuk memfasilitasi perdagangan di sektor atau barang termasuk untuk meminimalkan atau menghilangkan hambatan perdagangan tersebut.

14. Setiap tim Rencana Aksi wajib berupaya untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari beragam pemangku kepentingan terkait,

⁸ Rencana Aksi tidak membahas isu-isu regulasi keuangan, sanksi ekonomi, atau kebijakan moneter.

misalnya otoritas pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja yang representatif, untuk membantu dalam pengembangan rekomendasinya.

15. Setiap tim Rencana Aksi sebaiknya mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah setempat Para Pihak untuk membangun ketahanan rantai pasok.

Pasal 7: Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak dengan ini membentuk Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF yang terdiri atas seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat setiap Pihak.

2. Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF wajib:

- (a) berfungsi sebagai saluran komunikasi darurat untuk menyebarluaskan informasi yang relevan secara cepat di antara para Pihak selama terjadinya gangguan rantai pasok;
- (b) memfasilitasi kerja sama dalam merespons gangguan rantai pasok, termasuk aksi-aksi yang dijelaskan dalam Pasal 12;
- (c) mempertimbangkan penggunaan *table-top*, *stress test*, atau latihan serupa yang mensimulasikan berbagai kemungkinan gangguan rantai pasok untuk memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mempersiapkan dan menguji strategi dalam merespons gangguan rantai pasok, dan dapat berbagi kesimpulan dari latihan-latihan tersebut dengan Konsil Rantai Pasok IPEF; dan
- (d) menilai pengalaman-pengalaman masa lalu dan kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang ada untuk memfasilitasi kesiapan untuk, dan respons terhadap, gangguan rantai pasok dan untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari gangguan rantai pasok pada rantai pasok IPEF, dan dapat berbagi kesimpulan dari hasil penilaian-penilaian tersebut dengan Konsil Rantai Pasok IPEF.

3. Setiap Pihak wajib memberi tahu para Pihak lain tentang anggota Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF yang ditunjuk sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut, dan setelah itu wajib memberi tahu Jaringan tentang setiap perubahan pada anggota yang ditunjuk sesegera mungkin.

4. Sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya, memilih seorang Ketua untuk menjalani masa jabatan dua tahun. Ketua wajib mengadakan rapat Jaringan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Jaringan.

5. Sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan setelah disetujui berdasarkan musyawarah anggota Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Jaringan wajib membuat kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang terkait

dengan operasi Jaringan, termasuk menentukan dalam keadaan apa suatu Pihak dapat meminta dilakukan rapat darurat di tingkat Menteri atau Pemimpin dan menyediakan reviu mengenai kerangka acuan.

6. Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF dapat secara berkala mempublikasikan ringkasan kegiatannya yang tidak bersifat rahasia.

Pasal 8: Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF

1. Menyadari peran penting hak buruh dalam meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF, para Pihak bermaksud untuk:

- (a) menghormati, mempromosikan, dan merealisasikan, dengan iktikad baik, hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF;
- (b) menciptakan lingkungan yang memfasilitasi lebih banyak peluang untuk investasi di badan usaha yang memperhatikan standar tinggi untuk hak buruh;
- (c) mengidentifikasi peluang-peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk membantu mempromosikan hak buruh dalam rantai pasok IPEF; dan
- (d) menyoroti praktik-praktik yang akan memperbaiki kondisi bagi para pekerja dalam dalam ekonomi para Pihak.

2. Para Pihak dengan ini membentuk Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF anggotanya terdiri atas tiga perwakilan untuk setiap Pihak: (a) seorang pejabat senior dari tingkat pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan; (b) seorang perwakilan pekerja; dan (c) seorang perwakilan pemberi kerja. Setiap Pihak wajib mengundang, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri setiap Pihak, organisasi pekerja dan pemberi kerja di wilayah setiap Pihak sebagaimana yang telah diberi kewenangan pada Pertemuan Buruh Internasional ILO termutakhir untuk memilih perwakilan pekerja dan pemberi kerja Pihak, masing-masing, untuk Dewan. Perwakilan pekerja dan pemberi kerja tersebut dapat berpartisipasi dalam Dewan hanya jika mereka memenuhi persyaratan kerahasiaan yang sesuai yang sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13.

3. Setiap Pihak wajib memberi tahu Pihak-pihak lainnya tentang perwakilan Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut. Suatu Pihak dapat mengganti perwakilan sesuai dengan ayat 2 dan wajib memberitahu Dewan mengenai perwakilan baru tersebut sesegera mungkin.

4. Para Pihak dengan ini membentuk Subkomite Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF yang terdiri atas perwakilan pemerintah di Dewan.

5. paling lambat 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Subkomite wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya, memilih Ketua Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh

IPEF yang berasal dari di antara anggota Subkomite. Ketua akan menjalani masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Dalam hal apa pun perwakilan Pihak tidak dapat dipilih sebagai Ketua jika perwakilan dari Pihak yang sama telah menjabat secara berturut-turut sebagai Ketua dalam bagian mana pun dari periode enam tahun sebelumnya. Ketua wajib mengoordinasi kegiatan Dewan dan mengadakan rapat Dewan, termasuk setidaknya satu rapat tahunan.

6. paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib menyusun kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan operasional Dewan dan Subkomite, termasuk prosedur-prosedur untuk mengambil keputusan, menangani konflik kepentingan, membentuk kelompok kerja, dan meninjau kerangka acuan. Kerangka acuan harus ditetapkan setelah disetujui secara musyawarah oleh para anggota Subkomite.

7. Dewan Penasihat Hak-Hak Pekerja IPEF wajib melaksanakan pekerjaannya dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi berkelanjutan di antara Para Pihak, menyediakan sumber daya untuk bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mengidentifikasi peluang dan meminimalkan risiko, dan memperkuat ketahanan rantai pasok IPEF melalui promosi hak-hak buruh. Dengan demikian, Dewan wajib mengidentifikasi secara berkelanjutan masalah-masalah hak buruh yang dianggapnya menimbulkan risiko signifikan terhadap ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, atau inklusivitas rantai pasok IPEF dan wajib membuat rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Dewan wajib memberi tahu Konsil Rantai Pasok IPEF mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi; rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas; dan informasi termutakhir berkala mengenai rekomendasi-rekomendasi tersebut.

8. Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib membuat, melalui konsultasi dengan ILO, hingga dua laporan teknis khusus sektor setiap tahun mengenai hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF. Setiap laporan teknis harus berfokus pada sektor yang dipilih oleh Subkomite dan harus mencakup informasi yang relevan yang terkait ekonomi yang sesuai, studi tentang undang-undang ketenagakerjaan dan praktik-praktik ketenagakerjaan dalam ekonomi Para Pihak, analisis praktik-praktik bisnis yang memengaruhi hak-hak buruh di sektor bisnis, dan, jika sesuai, penjelasan mengenai praktik-praktik Para Pihak atau badan usaha dalam ekonomi Para Pihak yang meningkatkan kondisi bagi pekerja di sektor ini. Dewan wajib menyediakan salinan dari setiap laporan tersebut kepada Konsil Rantai Pasok IPEF. Tanpa mengesampingkan Pasal 13.3, Dewan wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah perwakilan, mempublikasikan laporan-laporan tersebut, kecuali untuk informasi yang ditetapkan sebagai informasi rahasia sesuai dengan Pasal 13.1.

9. Untuk membantu upaya para Pihak dalam menghormati, mempromosikan, dan merealisasikan, atas iktikad baik, hak-hak buruh, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF dapat, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah perwakilan, mempublikasikan:

- (a) advis bisnis pada sektor-sektor yang memiliki masalah hak-hak buruh yang teridentifikasi yang dapat secara signifikan memengaruhi rantai pasok IPEF;

- (b) panduan praktik-praktik terbaik untuk membantu badan usaha yang beroperasi dalam rantai pasok IPEF menerapkan panduan uji tuntas;⁹
- (c) informasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF serta alat dan sumber daya untuk membantu badan usaha dan Para Pihak mempromosikan dan melindungi hak-hak buruh; atau
- (d) ringkasan berkala mengenai berbagai kegiatannya.

10. Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib secara berkala meninjau dan, jika perlu, mempublikasikan informasi termutakhir mengenai advis bisnis dan panduan praktik-praktik terbaik yang diterbitkan sesuai dengan ayat 9.

Pasal 9: Mengatasi Inkonsistensi Hak-Hak Buruh Khusus Fasilitas

1. Untuk keperluan Pasal ini, fasilitas subjek berarti fasilitas yang terletak di wilayah suatu Pihak dan dioperasikan oleh sebuah badan usaha yang bukan merupakan badan usaha mikro.¹⁰
2. Para Pihak mengakui bahwa inkonsistensi hak-hak buruh dalam ekonomi satu Pihak dapat memengaruhi rantai pasok dalam ekonomi Pihak lain dan mengakui peran penting praktik-praktik bisnis dalam melindungi hak-hak buruh di seluruh rantai pasok IPEF.
3. Setiap Pihak bermaksud untuk membentuk atau memelihara, sesuai dengan hukum dalam negeri setiap Pihak, mekanisme pelaporan untuk menerima, termasuk melalui sarana elektronik, dugaan-dugaan inkonsistensi hak-hak buruh di fasilitas-fasilitas subjek yang terletak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan Pasal ini.
4. Paling lambat 180 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Subkomite wajib membuat pedoman untuk pengoperasian mekanisme pelaporan berdasarkan ayat 3.¹¹ Pedoman harus memuat format umum untuk menyampaikan kepada mekanisme pelaporan suatu Pihak atas dugaan inkonsistensi hak-hak buruh di fasilitas subjek yang berlokasi di wilayah Pihak lain, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu dugaan dapat dibuktikan secara memadai dan sangat memungkinkan untuk memengaruhi rantai pasok IPEF, prosedur untuk mengelola proses persidangan paralel dan duplikasi, dan prosedur untuk menghindari penyalahgunaan proses bagi Pihak yang memberi tahu dan Pihak-pihak tuan rumah sebagaimana ditentukan dalam ayat 7.

⁹ Panduan tersebut harus didasarkan pada *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia) (2011) dan *ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy* (Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial) (1977), sebagaimana yang direvisi.

¹⁰ Untuk tujuan Pasal ini, "badan usaha mikro" berarti perusahaan yang mempekerjakan sebanyak 20 pekerja atau kurang.

¹¹ Dalam menyusun pedoman, Subkomite dapat mempertimbangkan pedoman-pedoman yang relevan seperti panduan prosedur *Organisation for Economic Co-operation and Development* (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan-OECD) untuk pengoperasian Narahubung Nasional OECD.

5. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri setiap Pihak dan dengan mempertimbangkan pedoman yang dibuat sesuai dengan ayat 4, setiap Pihak wajib membuat prosedur penerimaan dan pertimbangan dugaan yang diterima melalui mekanisme pelaporan berdasarkan ayat 3, termasuk proses di mana Pihak wajib memastikan kerahasiaan sesuai dengan ayat 6 sampai ayat 8; menilai apakah suatu dugaan dapat dibuktikan secara memadai dan sangat memungkinkan untuk memengaruhi rantai pasok IPEF, mengelola proses persidangan paralel dan duplikasi, dan menghindari penyalahgunaan proses.

6. Pihak yang menerima dugaan melalui mekanisme pelaporannya berdasarkan ayat 3 wajib menjaga kerahasiaan dugaan dan informasi pendukung, termasuk informasi bisnis rahasia, nama badan usaha, informasi apa pun yang akan mengidentifikasi seseorang yang memberikan informasi yang digunakan untuk mendukung dugaan tersebut, dan informasi apa pun yang termasuk dalam dugaan yang akan mengidentifikasi pekerja, kecuali sejauh yang disyaratkan oleh undang-undang suatu Pihak.

7. Pihak (Pihak yang memberi tahu) yang menerima melalui mekanisme pelaporannya berdasarkan ayat 3 dugaan inkonsistensi hak-hak buruh yang:

- (a) dibuat oleh seseorang dari suatu Pihak;
- (b) terjadi di fasilitas subjek yang terletak di wilayah Pihak lain;
- (c) Pihak yang memberi tahu atas iktikad baik menentukan dapat dibuktikan secara memadai; dan
- (d) ditetapkan oleh Pihak yang memberi tahu sangat memungkinkan akan memengaruhi rantai pasok IPEF.

berkomitmen untuk menyampaikan, paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan dugaan, pemberitahuan tertulis tentang dugaan tersebut kepada Pihak yang wilayahnya berada di fasilitas subjek (Pihak tuan rumah). Pemberitahuan harus memuat dugaan tetapi tidak boleh menyertakan informasi apa pun yang akan mengidentifikasi seseorang yang menyampaikan dugaan atau orang yang memberikan informasi yang digunakan untuk mendukung dugaan tersebut, atau informasi apa pun yang akan mengidentifikasi pekerja yang bersangkutan. Pihak tuan rumah akan memberikan tanggapan tertulis kepada Pihak yang memberi tahu yang menyatakan telah diterimanya pemberitahuan tersebut paling lambat 15 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.

8. Setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan ayat 7, Pihak tuan rumah wajib, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri yang relevan, meninjau dugaan tersebut melalui upaya-upaya seperti:

- (a) melibatkan fasilitas subjek dan para pekerjanya sehubungan dengan fakta-fakta dalam dugaan;
- (b) memperoleh informasi relevan lainnya; dan

- (c) menjajaki opsi-opsi yang tersedia di fasilitas subjek untuk mengatasi situasi dan melibatkan fasilitas subjek dengan opsi-opsi tersebut.

baik Pihak yang memberi tahu maupun Pihak tuan rumah tidak boleh secara terbuka mengungkapkan dugaan atau upaya-upaya mereka untuk mencapai resolusi, kecuali sejauh yang disyaratkan oleh hukum setiap Pihak.

9. Paling lambat 60 hari setelah tanggal Pihak tuan rumah menerima pemberitahuan sesuai dengan ayat 7, Pihak tuan rumah berkomitmen untuk menyampaikan informasi termutakhir tertulis kepada Pihak yang memberi tahu tentang hasil tinjauan Pihak tuan rumah atas dugaan tersebut, termasuk segala upaya yang ditempuh oleh Pihak tuan rumah untuk menyelesaikan dugaan tersebut.

10. Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu berkomitmen untuk mengadakan dialog atas iktikad baik untuk mencapai penyelesaian atas dugaan tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal penyampaian informasi termutakhir berdasarkan ayat 9. Setiap penyelesaian atas dugaan tersebut harus mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri Pihak tuan rumah.

11. Jika, setelah 60 hari sejak tanggal penyampaian informasi termutakhir berdasarkan ayat 9, dengan mempertimbangkan hasil tinjauan berdasarkan ayat 8, Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu belum mencapai penyelesaian mengenai dugaan tersebut sesuai dengan ayat 10, Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu berkomitmen untuk:

- (a) menginformasikan kepada Subkomite tentang dugaan dan status penyelesaiannya; atau
- (b) dengan keputusan bersama, terus bekerja sama atas iktikad baik untuk mencapai penyelesaian, dalam kasus mana salah satu Pihak dapat setiap saat memilih untuk menghentikan proses tersebut dan memberi tahu Subkomite tentang dugaan dan status penyelesaiannya.

12. Setelah meninjau setiap informasi yang diberikan sesuai dengan ayat 11, Subkomite dapat, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya:

- (a) mendorong Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu untuk terus mengupayakan penyelesaian tentang dugaan tersebut;
- (b) melalui konsultasi dengan Konsil Rantai Pasok IPEF, membuat proposal untuk mengatasi dampak negatif pada rantai pasok IPEF yang diakibatkan oleh dugaan inkonsistensi hak-hak buruh;
- (c) terlibat dalam masalah ini dengan Kantor Buruh Internasional dan jika perlu kantor ILO di negara Pihak; atau
- (d) mengidentifikasi peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi inkonsistensi hak-hak buruh yang serupa dengan yang diidentifikasi dalam dugaan tersebut.

13. Subkomite wajib membuat daftar publik tentang semua dugaan yang belum terselesaikan yang diberitahukan sesuai dengan ayat 11. Untuk setiap dugaan tersebut, daftar tersebut harus mencantumkan informasi mengenai:

- (a) Pihak yang memberi tahu;
- (b) Pihak tuan rumah;
- (c) sektor di mana fasilitas subjek tertentu beroperasi;
- (d) hak buruh spesifik yang menjadi pokok dugaan; dan
- (e) tanggal kapan dugaan itu dimasukkan ke dalam daftar.

Subkomite tidak boleh mengidentifikasi sektor di mana fasilitas subjek beroperasi jika pencantuman sektor dengan sendirinya akan mengidentifikasi fasilitas subjek.

14. Tuduhan harus dihapus dari daftar yang disebutkan dalam ayat 13 jika:

- (a) penyelesaian telah tercapai; atau
- (b) tuduhan tersebut telah ada dalam daftar setidaknya selama empat tahun dan Subkomite, setelah disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggotanya, memutuskan untuk menghapus dugaan tersebut dari daftar.

Pasal 10: Mengidentifikasi Sektor Kritis atau Barang-barang Utama

1. Para Pihak bermaksud untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang risiko rantai pasok global, dan untuk mendukung hal ini, setiap Pihak wajib mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utamanya. Setiap Pihak bermaksud untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari beragam pemangku kepentingan relevan yang sesuai, seperti sektor swasta, otoritas pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja yang representatif, untuk mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utama.

2. Dalam mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utama para Pihak, setiap Pihak bermaksud untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) dampak potensi kekurangan terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas;
- (b) tingkat ketergantungan pada pemasok tunggal atau satu negara, wilayah, atau lokasi geografis;
- (c) factor-faktor geografis termasuk kendala transportasi aktual atau potensial, terutama untuk pulau-pulau atau daerah-daerah terpencilnya;

- (d) ketersediaan dan keandalan pemasok alternatif atau lokasi pasokan;
 - (e) tingkat impor yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri;
 - (f) ketersediaan kapasitas produksi dalam negeri; atau
 - (g) tingkat keterkaitan dengan sektor kritis atau barang-barang utama lainnya.
3. Setiap Pihak wajib, paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut dan, setelah identifikasi sesuai dengan ayat 1 dan 2, memberi tahu para Pihak lain melalui Konsil Rantai Pasok IPEF tentang daftar awal sektor kritis atau barang-barang utama Pihak tersebut untuk kerja sama berdasarkan Persetujuan ini.¹²
4. Suatu Pihak dapat menambah, menghapus, atau membuat perubahan pada daftar sektor-sektor kritis atau barang-barang utama setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak lain melalui Konsil Rantai Pasok IPEF.

Pasal 11: Memantau dan Mengatasi Kerentanan Rantai Pasok

1. Setiap Pihak bermaksud untuk menggunakan pendekatan berbasis bukti dan data dalam mempertimbangkan kerentanan rantai pasoknya dan untuk memantau ketergantungan impor, harga (jika sesuai dan layak), dan volume perdagangan sektor-sektor kritis atau barang-barang utamanya.
2. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan kemampuan identifikasi dan pemantauan rantai pasok Para Pihak.
3. Para Pihak akan bertukar informasi sejauh mungkin mengenai badan usaha yang memasok barang-barang utama atau beroperasi di sektorkritis yang diberitahu oleh suatu Pihak sesuai dengan Pasal 10, dengan persetujuan badan usaha tersebut, untuk mendorong hubungan bisnis-ke-bisnis tambahan dalam ekonomi para Pihak dan meningkatkan ketahanan rantai pasok IPEF.
4. Para Pihak akan berkolaborasi, sebagaimana mestinya, dalam merespons insiden keamanan siber yang berdampak pada sektor-sektor kritis yang diberitahukan oleh suatu Pihak sesuai dengan Pasal 10. Kolaborasi tersebut dapat meliputi komunikasi *Computer Emergency Readiness Team* (CERT)-ke-CERT; pengembangan prosedur standar seputar pembagian data insiden yang berkaitan dengan serangan terdeteksi yang menargetkan sektor-sektor dan infrastruktur kritis; respons insiden, termasuk respons kolektif jika memungkinkan; dan berbagi strategi remediasi.

¹² Dalam mengidentifikasi sektor-sektor kritis atau barang-barang utamanya, suatu Pihak dapat menggunakan nomenklatur dalam *Harmonized Commodity Description and Coding System* (Deskripsi Komoditas yang Diharmonisasi dan Sistem Pengkodean) yang dikeluarkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia sebagaimana diterapkan dalam nomenklatur tarif nasionalnya.

Pasal 12: Merespons Gangguan Rantai Pasok

1. Jika terjadi gangguan rantai pasok, atau jika salah satu Pihak memperkirakan akan terjadi gangguan rantai pasok segera, suatu Pihak dapat meminta diadakan rapat darurat Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF secara langsung atau virtual, sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 15 hari setelah tanggal ketika Pihak tersebut meminta diadakan rapat tersebut.

2. Atas permintaan suatu Pihak untuk mengadakan rapat darurat Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Pihak yang mengalami gangguan rantai pasok, atau memperkirakan akan terjadi gangguan rantai pasok segera, wajib membagikan informasi berikut tentang gangguan rantai pasok melalui Jaringan sesegera mungkin, jika tersedia, sesuai, dan bukan hak milik:

- (a) dampak atau perkiraan dampak dari gangguan rantai pasok terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik, atau ekonomi Pihak;
- (b) penyebab gangguan rantai pasok;
- (c) perkiraan durasi gangguan rantai pasok;
- (d) sektor-sektor yang kemungkinan akan terdampak oleh gangguan rantai pasok;
- (e) langkah-langkah yang telah diambil atau diharapkan untuk diambil oleh Pihak dalam merespons gangguan rantai pasok; dan
- (f) jenis bantuan dari Pihak-pihak lain yang akan membantu.

3. Setiap Pihak berkomitmen untuk mendukung respons Pihak lain terhadap gangguan rantai pasok atau gangguan rantai pasok yang akan segera terjadi sejauh mungkin, sesuai dengan undang-undang dalam negeri setiap Pihak, menghormati prinsip-prinsip pasar, dan tujuan meminimalkan distorsi pasar, dan dengan pengakuan yang sesuai diberikan terhadap tindakan-tindakan yang dipimpin atau dilakukan oleh sektor swasta. Dukungan tersebut dapat meliputi:

- (a) berbagi praktik-praktik terbaik atau pengalaman menangani gangguan rantai pasok serupa;
- (b) memfasilitasi pertemuan bisnis dalam ekonomi para Pihak untuk mendukung pemulihan rantai pasok;
- (c) mendorong sektor swasta untuk meningkatkan produksi dan terlibat dalam penggunaan kembali sementara dan konversi produksi untuk mengatasi kekurangan barang-barang yang terkena dampak;
- (d) terlibat dalam dialog dengan sektor swasta untuk memberikan kepastian yang lebih besar dalam aliran bahan, barang, atau komoditas selama gangguan rantai pasok;
- (e) menjajaki dan memfasilitasi pengadaan bersama dan pengiriman barang dan layanan penting terkait, jika berlaku;

- (f) memfasilitasi dan mengidentifikasi rute pengapalan atau udara alternatif, termasuk rute transportasi multimoda atau moda transportasi, dan akses ke kapasitas pengapalan atau udara jika sesuai;
- (g) memfasilitasi perpindahan lintas batas awak udara dan maritim untuk memungkinkan pemindahan barang-barang yang terdampak, dengan tunduk pada prosedur yang berlaku terkait dengan otorisasi dan dokumen perjalanan dan dengan mempertimbangkan pedoman perlakuan awak kapal yang dikembangkan oleh *International Civil Aviation Organization* (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) dan *International Maritime Organization* (Organisasi Maritim Internasional), sebagaimana diadopsi atau dijalankan oleh setiap Pihak;
- (h) memfasilitasi transportasi pedalaman jika memungkinkan dan sesuai untuk mendukung pengiriman yang efisien masuk dan keluar dari pelabuhan, terutama pelabuhan yang padat;
- (i) terlibat dalam upaya untuk mencegah penjualan barang atau jasa dengan harga berlebihan selama terjadinya gangguan rantai pasok;
- (j) mengadopsi atau menjalankan prosedur untuk memroses ekspor barang dengan cepat di sektor-sektor yang terdampak; atau
- (k) tidak mendukung kegiatan penimbunan di sektor yang terdampak atau barang yang terdampak.

4. Jika terjadi gangguan rantai pasok, para Pihak bermaksud untuk menghindari tindakan yang tidak perlu yang akan memperburuk keadaan kekurangan dan berdampak secara signifikan pada rantai pasok IPEF.

5. Setiap Pihak yang telah mengambil tindakan dalam merespons gangguan rantai pasok dapat, sebagaimana mestinya, segera membagikan informasi yang dianggap relevan tentang tindakan tersebut melalui Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, seperti rangkuman singkat, untuk memungkinkan Pihak-pihak lain mengetahui tindakan tersebut.

Bagian C: Pengecualian dan Ketentuan Umum

Pasal 13: Kerahasiaan¹³

1. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui badan rantai pasok IPEF atau badan subsidiari, dan menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, termasuk karena informasi tersebut merupakan informasi bisnis rahasia, setiap Pihak penerima wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika Pihak yang memberikan informasi menentukan bahwa informasi tersebut adalah informasi publik, Pihak yang memberikan informasi tidak wajib menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai rahasia.
2. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui badan rantai pasok IPEF atau badan subsidiari, tetapi tidak menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, setiap Pihak penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut kecuali sejauh pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut diperlukan berdasarkan hukum Pihak tersebut.
3. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, rekomendasi, laporan, dan materi lain yang dibuat oleh badan rantai pasok IPEF atau badan subsidi mana pun harus ditetapkan sebagai rahasia dan tidak boleh diumumkan secara publik oleh Pihak manapun.

Pasal 14: Pengungkapan Informasi

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan suatu Pihak untuk mengungkapkan, memberikan, atau mengizinkan akses ke informasi yang pengungkapannya bertentangan dengan hukum dari Pihak tersebut, menghambat penegakan hukum, mengungkapkan informasi bisnis rahasia, atau bertentangan dengan kepentingan publik Pihak tersebut.

Pasal 15: Pengecualian Keamanan

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan:

- (a) mewajibkan suatu Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses ke informasi apa pun yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan penting para Pihak; atau

¹³ Untuk lebih memastikan, pengungkapan sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam undang-undang informasi suatu Pihak yang ditetapkan sebagai informasi rahasia, termasuk pengungkapan ke pengadilan negeri, tunduk pada prosedur yang sesuai untuk melindungi informasi dari pengungkapan yang melanggar hukum tidak akan bertentangan dengan kewajiban setiap Pihak berdasarkan Pasal ini. Pihak penerima informasi wajib menginformasikan kepada Pihak pemberi informasi, setiap kejadian yang dibukainformasinya yang ditetapkan sebagai informasi rahasia sebelum pengungkapan ini dilakukan.

- (b) menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pemeliharaan atau pemulihan perdamaian atau keamanan internasional atau untuk melindungi kepentingan keamanan penting para Pihak sendiri.

Pasal 16: Pelaksanaan

Persetujuan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Pihak dengan sumber daya yang tersedia.

Pasal 17: Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi

1. Dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tidak digunakan sebagai sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan terhadap orang-orang dari para Pihak lain atau sebagai pembatasan terselubung pada perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, tidak ada dalam Persetujuan ini yang akan menghalangi pengadopsian oleh Selandia Baru atas tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada Māori sehubungan dengan hal-hal yang dicakup oleh Persetujuan ini, termasuk dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan te Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi.
2. Para Pihak setuju bahwa penafsiran te Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi, termasuk mengenai sifat hak dan kewajibanyang timbul berdasarkannya, tidak akan menjadi pokok konsultasi berdasarkan Pasal 19.

Pasal 18: Kewajiban WTO

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mengizinkan atau mensyaratkan suatu Pihak untuk melaksanakan Persetujuan ini dengan cara yang tidak sejalan dengan kewajiban setiap Pihak berdasarkan Persetujuan WTO.

Pasal 19: Konsultasi

1. Jika suatu saat suatu Pihak memiliki kekhawatiran mengenai pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini oleh Pihak lain, Pihak yang bersangkutan dapat meminta untuk dilakukannya konsultasi melalui pemberitahuan tertulis ke narahubung Pihak lainnya, dan wajib mencantumkan alasan permohonan tersebut, dan Pihak lainnya wajib segera menanggapi secara tertulis.
2. Pihak yang bersangkutan wajib segera menyampaikan salinan permohonan untuk melakukan konsultasi tersebut ke narahubung Pihak lainnya.
3. Jika permohonan Pihak terkait dan tanggapan Pihak lainnya tidak menyelesaikan persoalan yang menjadi pokok permohonan, konsultasi akan dilaksanakan pada tanggal yang diputuskan bersama paling lambat 60 hari setelah tanggal penerimaan tanggapan.

4. Para Pihak yang berkonsultasi wajib berupaya untuk menyepakati jalan keluar yang diterima oleh kedua belah pihak segera mungkin.

Bagian D: Ketentuan Akhir

Pasal 20: Narahubung

1. Paling lambat atau sesegera mungkin setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk suatu Pihak, Pihak yang bersangkutan wajib menunjuk narahubung keseluruhan untuk setiap komunikasi resmi yang terkait dengan Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, dan wajib memberi tahu Lembaga Penyimpan secara tertulis mengenai semua narahubung dan sarana untuk menyampaikan komunikasi ke narahubung. Setiap Pihak wajib memberitahu secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan tentang setiap perubahan pada narahubung atau sarana penyampaiannya sesegera mungkin.
2. Setiap komunikasi ke narahubung yang ditunjuk sesuai dengan ayat (1) akan dianggap berlaku setelah pengiriman ke narahubung tersebut melalui sarana yang diberitahukan kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 21: Pemberlakuan

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk ditandatangani oleh Australia, Brunei Darussalam, Republik Fiji, Republik India, Republik Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Amerika Serikat, dan Republik Sosialis Vietnam.
2. Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima, atau disetujui. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan pada Lembaga Penyimpan.
3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal di mana setidaknya lima dari Negara-negara yang tercantum dalam ayat 1 telah menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ke Lembaga Penyimpan. Untuk setiap Negara yang tercantum dalam ayat 1 yang menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga penyimpanan setelah tanggal penyerahan kelima, Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal Negara tersebut menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 22: Penunjukkan Perwakilan

1. Paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, penandatanganan yang belum menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan, menunjuk:
 - (a) seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat sebagai perwakilan untuk setiap badan rantai pasok IPEF; dan

- (b) sesuai dengan Pasal 8.2, perwakilan pekerja dan perwakilan pemberi kerja sebagai perwakilan bagi Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF,

dengan ketentuan bahwa perwakilan tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13.

2. Setiap perwakilan wajib diperlakukan sebagai anggota badan rantai pasok IPEF yang relevan untuk tujuan mengambil tindakan yang relevan berdasarkan Persetujuan ini.
3. Penandatanganan yang telah menunjuk perwakilan sesuai dengan ayat 1 dapat memilih seorang pejabat yang sesuai sebagai orang yang ditunjuk untuk badan subsidiari dari badan rantai pasok IPEF, dengan ketentuan bahwa pejabat tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13. Pihak yang ditunjuk wajib diperlakukan sebagai perwakilan badan subsidiari untuk tujuan mengambil tindakan yang relevan berdasarkan Persetujuan ini.
4. Para perwakilan dan pihak yang ditunjuk oleh penandatanganan dapat berpartisipasi dalam badan rantai pasok IPEF atau badan subsider yang telah ditunjuk oleh mereka sesuai dengan Pasal ini sampai saat Persetujuan ini mulai berlaku untuk penandatanganan tersebut atau satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Pasal 23: Penarikan Diri

1. Setiap saat setelah tiga tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, suatu Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penarikan kepada Lembaga Penyimpan. Penarikan akan berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan oleh Lembaga Penyimpan, kecuali para Pihak memutuskan waktu yang berbeda.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, Pasal 13 akan tetap berlaku sehubungan dengan suatu Negara atau wilayah pabean terpisah yang telah menarik diri dari Persetujuan ini sehubungan dengan informasi, rekomendasi, laporan, atau materi lain yang tercakup dalam Pasal 13 yang dipertahankan oleh Negara atau wilayah pabean terpisah setelah penarikan diri berlaku.

Pasal 24: Amendemen

1. Para Pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengamendemen Persetujuan ini. Perubahan wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal semua Pihak telah menyimpan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ke Lembaga Penyimpan, atau pada tanggal lain yang dapat diputuskan oleh Para Pihak.
2. Terlepas dari ayat 1, Para Pihak tidak akan mengamendemen Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini atau tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 21.1, yang mana yang terjadi terlebih dulu.

Pasal 25: Akses

1. Setiap Negara atau wilayah pabean yang terpisah dapat mengaksesi Persetujuan ini, dengan persetujuan Para Pihak dan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dapat diputuskan antara Para Pihak dan Negara atau wilayah pabean yang terpisah. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sehubungan dengan Pihak yang mengaksesi 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen instrumen akses ke Lembaga penyimpan.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, tidak ada Negara atau wilayah pabean terpisah yang dapat mengaksesi Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 21.1, mana saja yang lebih dulu.

Pasal 26: Lembaga Penyimpan

1. Teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, akan disimpan di Amerika Serikat, yang dengan ini ditetapkan sebagai Lembaga Penyimpan Persetujuan ini.
2. Lembaga Penyimpan wajib segera memberikan salinan resmi dari teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, kepada semua penandatangan dan Pihak.
3. Lembaga Penyimpan wajib segera menginformasikan kepada semua penandatangan dan Pihak, dan memberikan tanggal dan salinan, setiap pemberitahuan atau dokumen instrumen yang disimpan sesuai dengan Pasal 20 sampai 25.

Pasal 27: Reviu Umum

1. Setiap lima tahun pada bulan dan tanggal berlakunya Persetujuan ini, kecuali para Pihak memutuskan lain, Para Pihak wajib melakukan reviu umum dengan maksud untuk memperbarui dan meningkatkan Persetujuan ini guna mencapai tujuannya. Para Pihak sebaiknya menyelesaikan reviu tersebut dalam waktu enam bulan.
2. Setelah menyelesaikan reviu, jika Para Pihak memutuskan untuk mengamendemen Persetujuan ini, amendemen tersebut wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 24.1.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di San Francisco pada tanggal 14 November, 2023, dalam bahasa Inggris.

24007371-5

United States of America



DEPARTMENT OF STATE

To all to whom these presents shall come, Greetings:

THAT the attached is a true copy of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity relating to Supply Chain Resilience, which was done at San Francisco on November 14, 2023, in English language, the signed original of which is deposited in the archives of the Department of State of the United States of America.

This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever



In testimony whereof, I, Antony J. Blinken, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this twentieth day of November, 2023.

Antony J. Blinken
Secretary of State
By CS M Daley
Assistant Authentication Officer,
Department of State

In accordance with the provisions of the
Statute of 1789, 1 Stat 68
and 22 USC 2651a.
22 USC 1733 et seq.
RULE 44 Federal Rules of
Procedure.

**INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK FOR PROSPERITY AGREEMENT
RELATING TO SUPPLY CHAIN RESILIENCE**

The Parties to this Agreement:

ACKNOWLEDGING that:

resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity are indispensable considerations in the development of resilient and robust supply chains, in addition to costs;

supply chain development can be a source of quality job creation, poverty reduction, and economic opportunity for their enterprises, especially MSMEs, workers, and communities, including women, Indigenous Peoples, persons with disabilities, rural and remote populations, minorities, and local communities;

supply chain disruptions may be due to, among other causes, pandemics and regional epidemics, weather events, disasters declared or recognized by a central, regional, or local government, cyber incidents, logistical interruptions, insufficient supply of raw materials or components, bottlenecks, or armed conflict;

supply chains benefit from the establishment of predictable, fair, and competitive markets that respect the environment, health and safety, and labor rights;

secure and resilient supply chains must be developed, maintained, and prepared to respond effectively to unexpected events;

stakeholder engagement is essential to the promotion of supply chain resilience, particularly engagement with the private sector, given the leading role it plays in the development and management of supply chains, as well as representative workers' organizations;

reliable infrastructure is essential for effective supply chain management and to facilitate secure sharing of data between freight and logistics partners;

the different economic and geographic characteristics and capacity constraints of each Party are vital considerations in relation to their collective supply chain resilience efforts; and

fair and open markets underpinned by the rules-based multilateral trading system, with the WTO at its core, are fundamental to building resilient supply chains, and the Parties intend to act consistently with their respective obligations under the WTO Agreement; and

SEEKING to:

enhance supply chain transparency and information sharing between the Parties and the private sector, consistent with each Party's domestic law and policy, in order to promote risk awareness and identify bottlenecks and supply chain disruptions;

encourage supply chain diversification through the use of multiple suppliers to promote resilience and inclusivity, foster interconnectedness, advance shared prosperity across and within the Parties, and guard against economic vulnerability arising from global import concentrations;

mobilize investments, encourage technical cooperation, and foster opportunities for the development of a skilled workforce, critical infrastructure, industrial capacities, and enhanced connectivity;

raise awareness of the instrumental role that inclusive trade and investment policies play within supply chains and their contribution to sustainable economic growth;

promote supply chains in which labor rights, as defined by this Agreement, are respected, and create market demand for sustainable and responsible sources of supply;

raise awareness of potential supply shortages, supply chain bottlenecks and other similar risks to help safeguard against supply chain disruptions and their adverse secondary effects;

cooperate to address logistical bottlenecks and vulnerabilities in the Parties' supply chains, including those that may arise in the context of land, air, and maritime and waterway transport, warehousing, port-related services, and infrastructure; and

minimize market distortions, protect confidential business information, promote regulatory compliance, and respect market principles,

HAVE AGREED as follows:

Section A: Definitions

Article 1: Definitions

For the purposes of this Agreement:

Agreement means the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience;

central level of government means:

- (a) for Australia, the Commonwealth Government;
- (b) for Brunei Darussalam, the national level of government;
- (c) for the Republic of Fiji, the national level of government;
- (d) for the Republic of India, the Central Government;
- (e) for the Republic of Indonesia, the central level of government;
- (f) for Japan, the Government of Japan;
- (g) for the Republic of Korea, the central level of government;
- (h) for Malaysia, the federal level of government;
- (i) for New Zealand, the national level of government;
- (j) for the Republic of the Philippines, the national level of government;
- (k) for the Republic of Singapore, the national level of government;
- (l) for the Kingdom of Thailand, the national level of government;
- (m) for the United States of America, the federal level of government; and
- (n) for the Socialist Republic of Viet Nam, the national level of government;

critical sectors means sectors that produce goods and supply any related essential services critical to a Party's national security, public health and safety, or prevention of significant or widespread economic disruptions, as identified by that Party in accordance with Article 10;

days means calendar days;

enterprise means any entity constituted or organized under applicable law, whether or not for profit, and whether privately or governmentally owned or controlled, including any corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture, association, or similar organization;

ILO means the International Labour Organization;

ILO Declaration means the *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up* (1998), as amended in 2022;

IPEF means the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity;

IPEF Labor Rights Advisory Board or Board means the IPEF Labor Rights Advisory Board established under Article 8.2;

IPEF supply chain body means the IPEF Supply Chain Council, the IPEF Supply Chain Crisis Response Network, the IPEF Labor Rights Advisory Board, or the Subcommittee established under Article 8.4;

IPEF Supply Chain Council or Council means the IPEF Supply Chain Council established under Article 6.1;

IPEF Supply Chain Crisis Response Network or Network means the IPEF Supply Chain Crisis Response Network established under Article 7.1;

IPEF supply chains means the economic, commercial, and trade relationships between and among enterprises in the economies of the Parties;

key goods means raw, in-process, or manufactured materials, articles, or commodities, the absence of which could have a significant effect on a Party's national security, public health and safety, or prevention of significant or widespread economic disruptions, as identified by that Party in accordance with Article 10;

labor rights means:

- (a) the following rights, set out in the ILO Declaration:¹
 - (i) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
 - (ii) the elimination of all forms of forced or compulsory labor;
 - (iii) the effective abolition of child labor and, for the purposes of this Agreement, a prohibition on the worst forms of child labor;

¹ The rights shall be interpreted consistently with the ILO Declaration.

- (iv) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation;
and
- (v) a safe and healthy working environment; and
- (b) acceptable conditions of work with respect to minimum wages and hours of work;²

measure includes any law, regulation, procedure, requirement, or practice;

MSMEs means micro, small, and medium-sized enterprises;

Party means any State or separate customs territory for which this Agreement is in force;

person means a natural person or an enterprise;

publish means to disseminate information through paper or electronic means that is readily accessible to the general public;

related essential services means services directly related to the production or movement of goods within critical sectors;

supply chain disruption means a severe interruption, delay, or shortage that (a) impacts one or more Parties; and (b) significantly impairs the production of, the cross-border movement of, or access to, materials, articles, or commodities or the delivery of related essential services, as determined by an affected Party;

WTO means the World Trade Organization; and

WTO Agreement means the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, done at Marrakesh, April 15, 1994.

Section B: Building Stronger IPEF Supply Chains

Article 2: Collaborating to Strengthen IPEF Supply Chains

1. The Parties intend to undertake cooperative activities to increase the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains, taking into account the different economic and geographic characteristics and

² For greater certainty:

- (a) "acceptable conditions of work with respect to minimum wages" include any requirements to provide wage-related benefit payments to, or on behalf of, workers, as per a Party's domestic regulations, such as those for profit sharing, bonuses, retirement, and healthcare; and
- (b) this subparagraph relates to the establishment by a Party in its laws, regulations, and practices thereunder of acceptable conditions of work as determined by that Party.

capacity constraints of each Party as well as the individual characteristics of different sectors and goods.

2. The Parties intend to explore new ways and enhance existing efforts to improve the attractiveness of investment opportunities in IPEF supply chains.

3. The Parties intend to promote, facilitate, and encourage investment in: critical sectors; the production of key goods; the development, maintenance, and upgrading of physical and digital infrastructure; and transportation and workforce projects. This may include:

(a) organizing investment missions and encouraging public-private joint efforts and other business matching activities to help enterprises identify potential partners in the economies of the Parties; and

(b) sharing expertise on project scoping, structuring, and implementation.

4. The Parties intend to foster improvements in logistics services and logistics infrastructure, as well as in the development of multimodal transport corridors, including by exploring the development, upgrading, or digitalization of ports, logistics hubs, roads, and freight railways.

5. The Parties intend to align guidance, procedures, and policies related to trade facilitation to the extent possible, and to share best practices to help enterprises benefit from such guidance, procedures, and policies.

6. The Parties intend to exchange best practices in cargo risk assessment and to consider developing programs to securely share data as necessary for international cargo security to the extent possible, consistent with each Party's domestic laws and regulations, including with respect to the protection of business confidential information.

7. The Parties intend to share information on practices through which mutual recognition arrangements with respect to their Authorized Economic Operator (AEO) programs can bolster supply chain resilience.

8. The Parties intend to encourage production of key logistics inputs³ by enterprises in the economies of the Parties to meet market demand and diversification of source markets, with a particular focus on enhancing the resilience and competitiveness of IPEF supply chains.

9. The Parties intend to promote efficient and sustainable production, use, and recycling of resources as part of more circular economies to help reduce the need to create new sources of goods while respecting each Party's domestic law and policy.

10. The Parties intend to encourage the development and adoption of digital standards and frameworks that support information technology interoperability and data flows among freight and logistics enterprises to enhance efficiency, transparency, and security.

³ "Key logistics inputs" include warehousing equipment, long-haul ships, commercial aircraft, shipping containers, chassis, cranes, freight trucks, rail cars, and their respective components.

11. The Parties intend to encourage the publication in English of electronic versions of forms issued or controlled by a Party for the importation into, exportation from, or transit through the territory of that Party of goods.

12. The Parties intend to cooperate to provide technical assistance and capacity building to prevent asbestos-related diseases and to promote transition from the use of asbestos to safer alternative products in IPEF supply chains.

13. The Parties intend to explore joint research and development projects to foster innovation in IPEF supply chains.

14. The Parties intend to use tools such as risk and readiness assessments, economic development programs, and technical assistance and capacity building to help enterprises, particularly manufacturers that are MSMEs, to:

- (a) identify risks to their supply chains, such as cybersecurity risks and risks from single- or sole-source providers;
- (b) diversify inputs, particularly from other Parties, into their production;
- (c) increase their industrial capacity and productivity;
- (d) adopt advanced manufacturing and supply chain technologies;
- (e) enhance their ability to purchase inputs;
- (f) access financing, including where appropriate through export credit and development finance agencies;
- (g) manage logistics costs and benefit from economies of scale;
- (h) adopt and comply with relevant international standards, including through support to meet testing and certification requirements; or
- (i) better understand, manage, and reduce their cybersecurity risk and proactively protect their networks, systems, and data.

Article 3: Taking Action to Strengthen IPEF Supply Chains

1. Each Party is committed to minimizing unnecessary restrictions or impediments creating barriers to trade affecting the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains.

2. Each Party intends to establish or maintain one or more focal points or appropriate mechanisms to facilitate foreign direct investment into its market. The focal points or mechanisms may assist investors or persons seeking to invest within that Party in obtaining relevant information

from competent authorities or help resolve problems that may occur in the investment process covered by this Agreement, to the extent feasible.

3. Each Party intends to adopt or maintain procedures that provide, under normal circumstances, for the release of perishable goods as soon as possible following receipt of all documents and fulfillment of all applicable procedures and requirements.

4. Each Party intends to the extent possible to foster the increased availability of and investment in long-term and cold-chain warehousing near or easily accessible to ports of entry, and to avoid discriminatory policies and procedures that limit warehousing options for imported goods.

5. Each Party intends to facilitate authorized transportation worker access to land, air, and sea port-of-entry and related facilities, subject to applicable domestic measures related to travel documents and authorizations.

6. Each Party intends to foster increased participation by its stakeholders, particularly MSMEs, in international standards development processes related to supply chain efficiency, sustainability, security, and resilience.

7. Each Party intends to create or maintain opportunities to consult with and consider input and recommendations from the private sector and representative workers' organizations, as appropriate, on an ongoing basis in the development of policies and measures related to the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency; diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains.

8. Each Party, in consultation with the private sector and representative workers' organizations, intends to explore supply chain mapping approaches, including chain-of-custody protocols and utilization of production- and logistics-related data where appropriate and feasible, with the goal of improving supply chain transparency from raw materials to finished goods, with a particular focus on critical sectors and key goods.

Article 4: Promoting Regulatory Transparency to Bolster IPEF Supply Chains

1. The Parties recognize that regulatory transparency, objectivity, accountability, and predictability can support the resilience of IPEF supply chains and help enable investment in critical sectors or key goods.

2. Each Party is committed to publishing its domestic laws and regulations related to IPEF supply chains adopted or maintained at the central level of government and, if requested, providing relevant public information, to the extent practicable, to other Parties, including details related to any applicable exceptions or exemptions.

3. In a manner consistent with its domestic laws and regulations, each Party is committed to providing other Parties a reasonable opportunity to comment on proposed regulations at the central level of government likely to significantly impact IPEF supply chains, to the extent practicable.⁴

Article 5: Enhancing the Role of Workers

1. The Parties intend to collaborate to help each Party ensure that a sufficient number of skilled workers are available in supply chains for its critical sectors or key goods, including by upskilling and reskilling workers through increased access to quality education, training, and capacity building. Such activities may include business-academia collaborations.

2. The Parties intend to undertake efforts consistent with each Party's domestic law to promote the inclusivity of IPEF supply chains, including by ensuring that resources and formal training opportunities are available to and can be accessed equitably by all persons, including women, Indigenous Peoples, persons with disabilities, rural and remote populations, minorities, and local communities.

3. Each Party intends to continue promoting the implementation of labor rights in its economy and the domestic enforcement of its labor laws.

4. Each Party intends to create or maintain opportunities to consult with and consider input and recommendations from the private sector and representative workers' organizations on an ongoing basis in the development of policies and measures related to labor rights.

5. The Parties intend that efforts to improve supply chain resilience pursuant to this Agreement be undertaken in a manner consistent with labor rights.

6. The Parties intend to support efforts to increase understanding and comparability of skills credentials frameworks with respect to qualifications, occupations, and skill clusters in critical sectors and key goods.

Article 6: IPEF Supply Chain Council

1. The Parties hereby establish an IPEF Supply Chain Council composed of a relevant senior official from the central level of government of each Party.

2. Each Party shall notify the other Parties of its designated IPEF Supply Chain Council member no later than 30 days after the date of entry into force of this Agreement for that Party, and thereafter shall notify the Council of any change in its designated member as soon as practicable.

⁴ This paragraph shall not apply to a regulation to the extent it adjusts a tariff rate applicable to a good.

3. No later than 60 days after the date of entry into force of this Agreement, the IPEF Supply Chain Council shall, following approval by two-thirds of its members, elect a Chair to serve a two-year term. The Chair shall convene Council meetings and coordinate Council activities.

4. No later than 120 days after the date of entry into force of this Agreement, and following approval by consensus of the members of the IPEF Supply Chain Council, the Council shall establish terms of reference setting out procedures related to Council operations, including procedures for decision-making, reviewing the terms of reference, and establishing Action Plan teams pursuant to paragraph 7(b).

5. Each Party shall provide to the IPEF Supply Chain Council, annually or as otherwise decided by the Council, a written report on its efforts to implement Articles 2 through 5 and 11.

6. The IPEF Supply Chain Council may periodically publish a non-confidential summary of its activities.

7. The IPEF Supply Chain Council shall meet in person or virtually on an annual basis, or as otherwise decided by the Council, to:

- (a) review and discuss each Party's written report provided pursuant to paragraph 5;
- (b) establish teams to develop Action Plans providing recommendations to increase the resilience and competitiveness of critical sectors or key goods from among those notified by at least three Parties in accordance with Article 10;⁵
- (c) review and discuss Action Plans submitted to the IPEF Supply Chain Council;
- (d) review and discuss any labor rights concerns and recommendations of which it is informed by the IPEF Labor Rights Advisory Board pursuant to Article 8.7; and
- (e) discuss opportunities to support skills and workforce development activities.

8. The IPEF Supply Chain Council may, as decided by the Parties:

- (a) explore opportunities to develop best practices in relation to policies, measures or actions impacting trade in critical sectors or key goods; or
- (b) discuss any possible collaboration in relation to policies, measures, or actions to enhance the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains.

9. The IPEF Supply Chain Council shall consider areas in which technical assistance and capacity building could increase the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains.

⁵ When an Action Plan team is established, the Council shall designate a team chair to organize that team's activities.

10. The IPEF Supply Chain Council may consider the creation of an independent mechanism, such as a Chief Executive Officer forum related to IPEF supply chains, with the goal of generating representative private sector recommendations on ways to improve the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains.⁶

11. No later than 30 days after the date of establishment of an Action Plan team, a Party choosing to participate in the Action Plan team shall designate a relevant official from the central level of government as its lead representative for that team.⁷ Each Party shall seek to select representatives for different Action Plan teams based on their relevant expertise. For greater certainty, a Party may elect not to participate in a particular Action Plan team at its discretion.

12. No later than one year after the date of establishment of an Action Plan team and following approval by consensus of the Action Plan team, the team chair, on behalf of the Action Plan team, shall submit its Action Plan to the IPEF Supply Chain Council. If consensus is not reached within one year of the date of establishment, the team chair shall submit a provisional Action Plan to the IPEF Supply Chain Council noting any areas of disagreement.

13. An Action Plan may include recommendations:⁸

- (a) to promote diversification of sources where market concentration exists for the sector or good;
- (b) regarding raw material needs, demand expectations, manufacturing and processing capacities, and storage availabilities in the economies of the Parties;
- (c) regarding the infrastructure and skilled workforce needed to support a resilient supply chain for the sector or good;
- (d) to relieve logistical bottlenecks relevant to the sector or good, including those resulting from issues with transportation to, from, and between ports of entry;
- (e) to enhance connectivity, such as by improving air and port connections;
- (f) regarding joint financing of investment projects that could increase the efficiency, productivity, and sustainability of the supply chain relevant to the sector or good;
- (g) to accelerate business matching, with a particular emphasis on MSMEs, for the relevant sector or good;

⁶ The Parties intend for any such mechanism to include representatives of enterprises operating in the economy of each Party.

⁷ In addition to the lead representative, each Party may choose to have up to two additional government representatives on any Action Plan team but shall nonetheless be entitled to only one vote with respect to any Action Plan report, recommendations, or activities.

⁸ An Action Plan shall not address financial regulatory issues, economic sanctions, or monetary policy.

- (h) to facilitate the private sector's ability to understand and respond to supply chain vulnerabilities;
- (i) to facilitate joint research and development to support the resilience and competitiveness of the supply chain for the sector or good; or
- (j) to facilitate trade in the sector or good including to minimize or remove impediments to that trade.

14. Each Action Plan team shall seek to consult with and consider input and recommendations from a diverse set of relevant stakeholders, such as government authorities, the private sector, academia, non-governmental organizations, and representative workers' organizations, to aid in the development of its recommendations.

15. Each Action Plan team should take into account activities already under way by central, regional, or local governments of the Parties to build supply chain resilience.

Article 7: IPEF Supply Chain Crisis Response Network

1. The Parties hereby establish an IPEF Supply Chain Crisis Response Network composed of a relevant senior official from the central level of government of each Party.

2. The IPEF Supply Chain Crisis Response Network shall:

- (a) serve as an emergency communications channel to rapidly disseminate relevant information among the Parties during a supply chain disruption;
- (b) facilitate cooperation on responses to supply chain disruptions, including the actions described in Article 12;
- (c) consider the use of table-tops, stress tests, or similar exercises simulating a range of possible supply chain disruptions to provide the Parties with an opportunity to prepare and test strategies for responding to supply chain disruptions, and may share any conclusions from those exercises with the IPEF Supply Chain Council; and
- (d) assess past experiences and existing policies and procedures to facilitate preparedness for, and responses to, supply chain disruptions and to minimize any negative impact of supply chain disruptions on IPEF supply chains, and may share any conclusions from those assessments with the IPEF Supply Chain Council.

3. Each Party shall notify the other Parties of its designated IPEF Supply Chain Crisis Response Network member as soon as practicable but no later than 30 days after the date of entry into force of this Agreement for that Party, and thereafter shall notify the Network of any change in its designated member as soon as practicable.

4. As soon as practicable but no later than 60 days after the date of entry into force of this Agreement, the IPEF Supply Chain Crisis Response Network shall, following approval by two-thirds of its members, elect a Chair to serve a two-year term. The Chair shall convene Network meetings and coordinate Network activities.

5. As soon as practicable but no later than 120 days after the date of entry into force of this Agreement, and following approval by consensus of the members of the IPEF Supply Chain Crisis Response Network, the Network shall establish terms of reference setting out procedures related to Network operations, including specifying under what circumstances a Party may request an emergency meeting at the Ministers or Leaders level and providing for review of the terms of reference.

6. The IPEF Supply Chain Crisis Response Network may periodically publish a non-confidential summary of its activities.

Article 8: IPEF Labor Rights Advisory Board

1. Recognizing the critical role that labor rights play in increasing the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, and inclusivity of IPEF supply chains, the Parties intend to:

- (a) respect, promote, and realize, in good faith, labor rights in IPEF supply chains;
- (b) create an environment that facilitates more opportunities for investment in enterprises that advance high standards for labor rights;
- (c) identify opportunities for technical assistance and capacity building to assist with the promotion of labor rights in IPEF supply chains; and
- (d) highlight practices that are improving conditions for workers in the economies of the Parties.

2. The Parties hereby establish an IPEF Labor Rights Advisory Board composed of three representatives for each Party: (a) a senior official from the central level of government who is responsible for labor matters; (b) a worker representative; and (c) an employer representative. Each Party shall invite, consistent with its domestic laws and regulations, worker and employer organizations in its territory credentialed at the most recent ILO International Labour Conference to select the Party's worker and employer representatives, respectively, for the Board. Such worker and employer representatives may participate in the Board only if they are subject to appropriate confidentiality requirements consistent with the requirements set out in Article 13.

3. Each Party shall notify the other Parties of its IPEF Labor Rights Advisory Board representatives no later than 30 days after the date of entry into force of this Agreement for that Party. A Party may replace a representative in accordance with paragraph 2 and shall notify the Board of the new representative as soon as practicable.

4. The Parties hereby establish a Subcommittee of the IPEF Labor Rights Advisory Board consisting of the government representatives on the Board.

5. No later than 60 days after the date of entry into force of this Agreement, the Subcommittee shall, following approval by two-thirds of its members, elect a Chair of the IPEF Labor Rights Advisory Board from among the members of the Subcommittee. The Chair shall serve a two-year term and may be re-elected for a second term. In no event shall a representative of a Party be elected as Chair if a representative of the same Party has served consecutive terms as Chair in any part of the preceding six-year period. The Chair shall coordinate Board activities and convene Board meetings, including at least one meeting annually.

6. No later than 120 days after the date of entry into force of this Agreement, the IPEF Labor Rights Advisory Board shall draft terms of reference setting out procedures related to its and the Subcommittee's operations, including procedures for decision-making, addressing conflicts of interest, forming working groups, and reviewing the terms of reference. The terms of reference shall be established following approval by consensus of the members of the Subcommittee.

7. The IPEF Labor Rights Advisory Board shall pursue its work with a view toward promoting sustainable trade and investment among the Parties, providing resources to businesses and other stakeholders to help identify opportunities and minimize risks, and strengthening the resilience of IPEF supply chains through the promotion of labor rights. Accordingly, the Board shall identify on an ongoing basis any labor rights concerns that it considers pose a significant risk to the resilience, efficiency, productivity, sustainability, transparency, diversification, security, fairness, or inclusivity of IPEF supply chains and shall develop recommendations to address such risks. The Board shall inform the IPEF Supply Chain Council of any identified concerns; recommendations to address the risks, including identifying opportunities for technical assistance and capacity building; and periodic updates to such recommendations.

8. The IPEF Labor Rights Advisory Board shall develop, in consultation with the ILO, up to two sector-specific technical reports annually on labor rights in IPEF supply chains. Each technical report must focus on a sector chosen by the Subcommittee and must include any relevant information specific to an economy as appropriate, a study of labor laws and labor practices in the economies of the Parties, an analysis of business practices that affect labor rights in the sector, and, where appropriate, a description of the practices of Parties or enterprises in the economies of the Parties that are improving conditions for workers in the sector. The Board shall provide a copy of each such report to the IPEF Supply Chain Council. Notwithstanding Article 13.3, the Board shall, following approval by two-thirds of the representatives, publish such reports, except for any information designated as confidential in accordance with Article 13.1.

9. To aid in the Parties' efforts to respect, promote, and realize, in good faith, labor rights, the IPEF Labor Rights Advisory Board may, following approval by two-thirds of the representatives, publish:

- (a) business advisories on sectors with identified labor rights concerns that may significantly affect IPEF supply chains;

- (b) best practice guides to help enterprises operating in IPEF supply chains implement due diligence guidance;⁹
- (c) information to increase awareness of the importance of labor rights in IPEF supply chains and the tools and resources to help enterprises and Parties promote and protect labor rights; or
- (d) periodic summaries of its activities.

10. The IPEF Labor Rights Advisory Board shall periodically review and, when appropriate, publish updates to business advisories and best practice guides published in accordance with paragraph 9.

Article 9: Addressing Facility-Specific Labor Rights Inconsistencies

1. For the purposes of this Article, subject facility means a facility that is located in the territory of a Party and operated by an enterprise that is not a microenterprise.¹⁰

2. The Parties recognize that labor rights inconsistencies in the economy of one Party can affect supply chains in the economy of another Party and recognize the critical role business practices play in protecting labor rights across IPEF supply chains.

3. Each Party intends to establish or maintain, consistent with its domestic law, a reporting mechanism to receive, including through electronic means, allegations of labor rights inconsistencies at subject facilities located in the territory of another Party, in accordance with this Article.

4. No later than 180 days after the date of entry into force of this Agreement, the Subcommittee shall develop guidelines for the operation of reporting mechanisms under paragraph 3.¹¹ The guidelines must include a common format for submitting to a Party's reporting mechanism an allegation of a labor rights inconsistency at a subject facility located in the territory of another Party, criteria to consider in assessing whether an allegation is adequately substantiated and likely to affect IPEF supply chains, procedures to manage parallel and duplicative proceedings, and procedures to avoid any abuse of process for the notifying and host Parties as specified in paragraph 7.

5. Consistent with its domestic laws and regulations and taking into account the guidelines developed pursuant to paragraph 4, each Party shall develop procedures for the receipt and consideration of allegations received through the reporting mechanism under paragraph 3, including the processes by which the Party shall ensure confidentiality in accordance with

⁹ Such guidance should be based on the United Nations *Guiding Principles on Business and Human Rights* (2011) and the ILO *Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy* (1977), as revised.

¹⁰ For the purposes of this Article, "microenterprise" means a firm with 20 or fewer workers.

¹¹ In developing guidelines, the Subcommittee may consider any relevant guidelines such as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) procedural guidance for the operation of the OECD National Contact Points.

10. The host Party and the notifying Party are committed to engaging in dialogue in good faith to reach a resolution of the said allegation no later than 60 days after the date of transmission of the update under paragraph 9. Any such resolution of the allegation must be consistent with the host Party's domestic laws and regulations.

11. If, after 60 days from the date of transmission of the update under paragraph 9, taking into account any results of the review under paragraph 8, the host Party and the notifying Party have not reached a resolution of the said allegation in accordance with paragraph 10, the host Party and the notifying Party are committed to either:

- (a) informing the Subcommittee of the allegation and the status thereof; or
- (b) by mutual decision, continuing to work together in good faith with a view to reaching a resolution, in which case either Party may at any time elect to cease such work and inform the Subcommittee of the allegation and the status thereof.

12. After reviewing any information provided pursuant to paragraph 11, the Subcommittee may, following approval by two-thirds of its members:

- (a) encourage the host and notifying Parties to continue to pursue efforts toward resolution of the allegation;
- (b) in consultation with the IPEF Supply Chain Council, develop proposals to address any negative effects on IPEF supply chains resulting from the alleged labor rights inconsistency;
- (c) engage on the matter with the International Labour Office and where appropriate the ILO country office; or
- (d) identify opportunities for technical assistance and capacity building to address labor rights inconsistencies similar to those identified in the allegation.

13. The Subcommittee shall maintain a public list of all unresolved allegations of which it is notified pursuant to paragraph 11. For each such allegation, the list must identify:

- (a) the notifying Party;
- (b) the host Party;
- (c) the sector in which the specific subject facility is operating;
- (d) the specific labor right that is the subject of the allegation; and
- (e) the date on which the allegation was added to the list.

The Subcommittee shall not identify the sector in which the subject facility is operating if listing the sector would by itself identify the subject facility.

14. An allegation shall be removed from the list under paragraph 13 if:

- (a) a resolution has been reached; or
- (b) the allegation has been on the list for at least four years and the Subcommittee, following approval by two-thirds of its members, decides to remove the allegation from the list.

Article 10: Identifying Critical Sectors or Key Goods

1. The Parties intend to develop a shared understanding of global supply chain risks, and to support this, each Party shall identify its critical sectors or key goods. Each Party intends to consult with and consider input and recommendations from a diverse set of relevant stakeholders as appropriate, such as the private sector, government authorities, academia, non-governmental organizations, and representative workers' organizations, to identify critical sectors or key goods.
2. In identifying its critical sectors or key goods, each Party intends to consider factors such as:
 - (a) the impact of a potential shortage on its national security, public health and safety, or prevention of significant or widespread economic disruptions;
 - (b) the level of dependence on a single supplier or a single country, region, or geographic location;
 - (c) geographic factors including actual or potential transport constraints, especially for its island or remote regions;
 - (d) the availability and reliability of alternative suppliers or supply locations;
 - (e) the extent of imports required to meet domestic demand;
 - (f) the availability of domestic production capacity; or
 - (g) the extent of interconnectedness with other critical sectors or key goods.
3. Each Party shall, no later than 120 days after the date of entry into force of this Agreement for that Party and, following identification in accordance with paragraphs 1 and 2, notify the other Parties through the IPEF Supply Chain Council of that Party's initial list of critical sectors or key goods for cooperation under this Agreement.¹²
4. A Party may add, remove, or make changes to its list of critical sectors or key goods at any time, upon written notification to the other Parties through the IPEF Supply Chain Council.

¹² In identifying its critical sectors or key goods, a Party may use the nomenclature in the Harmonized Commodity Description and Coding System issued by the World Customs Organization as implemented in its national tariff nomenclature.

Article 11: Monitoring and Addressing Supply Chain Vulnerabilities

1. Each Party intends to employ an evidence-based and data-informed approach to consider its supply chain vulnerabilities and to monitor import dependencies, prices (where appropriate and feasible), and trade volumes of its critical sectors or key goods.
2. The Parties intend to explore technical assistance and capacity building to support the development of their supply chain identifying and monitoring capabilities.
3. The Parties intend to exchange information to the extent possible regarding enterprises supplying key goods or operating within critical sectors notified by a Party in accordance with Article 10, with those enterprises' consent, to encourage additional business-to-business relationships within the economies of the Parties and further the resilience of IPEF supply chains.
4. The Parties intend to collaborate, as appropriate, in responding to cybersecurity incidents impacting critical sectors notified by a Party in accordance with Article 10. Such collaboration may include Computer Emergency Readiness Team (CERT)-to-CERT communications; the development of standard procedures around the sharing of incident data relating to detected attacks targeting critical sectors and infrastructure; incident response, including collective response where possible; and sharing remediation strategies.

Article 12: Responding to Supply Chain Disruptions

1. In the event of a supply chain disruption, or in the event that a Party expects an imminent supply chain disruption, a Party may request an emergency in-person or virtual meeting of the IPEF Supply Chain Crisis Response Network, which should meet as soon as practicable but no later than 15 days after the date when the Party requests such a meeting.
2. Upon its request for an emergency meeting of the IPEF Supply Chain Crisis Response Network, the Party experiencing a supply chain disruption, or expecting an imminent supply chain disruption, shall share the following information about the supply chain disruption through the Network as soon as practicable, if available, appropriate, and non-proprietary:
 - (a) the impact or expected impact of the supply chain disruption on the Party's national security, public health and safety, or economy;
 - (b) the cause of the supply chain disruption;
 - (c) the expected duration of the supply chain disruption;
 - (d) what sectors are likely to be affected by the supply chain disruption;
 - (e) what measures the Party has taken or expects to take in response to the supply chain disruption; and
 - (f) what assistance would be helpful from other Parties.

3. Each Party is committed to supporting another Party's response to a supply chain disruption or an imminent supply chain disruption to the extent possible, in accordance with its domestic law, respect for market principles, and the goal of minimizing market distortions, and with appropriate recognition given to actions being led or undertaken by the private sector. Such support may include:

- (a) sharing best practices or experiences dealing with similar supply chain disruptions;
- (b) facilitating business matching within the economies of the Parties to support supply chain recovery;
- (c) encouraging the private sector to increase production and engage in the temporary repurposing and conversion of production to address shortages in affected goods;
- (d) engaging in dialogue with its private sector to provide greater certainty in the flow of materials, articles, or commodities during supply chain disruptions;
- (e) exploring and facilitating joint procurements and delivery of goods and related essential services, where applicable;
- (f) facilitating and identifying alternative shipping or air routes, including multimodal transportation routes or transport modes, and access to shipping or air capacity where appropriate;
- (g) facilitating the cross-border movement of air and maritime crew to enable the movement of affected goods, subject to applicable procedures related to travel documents and authorizations and taking into account crew treatment guidelines developed by the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization, as adopted or maintained by each Party;
- (h) facilitating hinterland transportation where possible and appropriate to support efficient movements in and out of ports, especially congested ports;
- (i) engaging in efforts to prevent the selling of goods or services at excessive prices during a supply chain disruption;
- (j) adopting or maintaining procedures to expeditiously process the export of goods in affected sectors; or
- (k) discouraging hoarding within the affected sector or of the affected good.

4. In the event of a supply chain disruption, the Parties intend to avoid unnecessary actions that would exacerbate shortages and significantly impact IPEF supply chains.

5. Each Party that has taken actions in response to a supply chain disruption may, as appropriate, promptly share through the IPEF Supply Chain Crisis Response Network information that it deems relevant about the actions, such as a brief summary, to enable other Parties to become acquainted with the actions.

Section C: Exceptions and General Provisions

Article 13: Confidentiality¹³

1. Unless this Agreement expressly provides otherwise, if a Party provides information in relation to this Agreement to another Party, including through an IPEF supply chain body or any subsidiary body, and designates the information as confidential, including because the information is confidential business information, any receiving Party shall maintain the confidentiality of the information. If the providing Party determines that information is a matter of public knowledge, the providing Party shall not designate that information as confidential.
2. Unless this Agreement expressly provides otherwise or the Parties decide otherwise, if a Party provides information in relation to this Agreement to another Party, including through an IPEF supply chain body or any subsidiary body, but does not designate that information as confidential, any receiving Party shall maintain the confidentiality of the information except to the extent disclosure or use of such information is required under that Party's law.
3. Unless this Agreement expressly provides otherwise or the Parties decide otherwise, recommendations, reports, and other materials produced by an IPEF supply chain body or any subsidiary body shall be designated as confidential and shall not be made public by any Party.

Article 14: Disclosure of Information

Nothing in this Agreement shall be construed to require a Party to disclose, furnish, or allow access to information the disclosure of which would be contrary to its law, impede law enforcement, reveal confidential business information, or otherwise be contrary to its public interest.

Article 15: Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed to:

- (a) require a Party to furnish or allow access to any information the disclosure of which it determines to be contrary to its essential security interests; or
- (b) preclude a Party from applying measures that it considers necessary for the fulfillment of its obligations with respect to the maintenance or restoration of international peace or security or for the protection of its own essential security interests.

¹³ For greater certainty, the disclosure in accordance with procedures provided in a Party's law of information designated as confidential, including disclosure to a domestic court, subject to appropriate procedures to protect the information from unlawful disclosure would not be inconsistent with each Party's obligations under this Article. A receiving Party shall inform the providing Party of any instance where there is to be disclosure of information designated as confidential before this disclosure is made.

Article 16: Implementation

This Agreement shall be implemented by each Party within its available resources.

Article 17: Tiriti o Waitangi/ Treaty of Waitangi

1. Provided that such measures are not used as a means of arbitrary or unjustified discrimination against persons of the other Parties or as a disguised restriction on trade in goods, trade in services and investment, nothing in this Agreement shall preclude the adoption by New Zealand of measures it deems necessary to accord more favourable treatment to Māori in respect of matters covered by this Agreement, including in fulfillment of its obligations under te Tiriti o Waitangi / the Treaty of Waitangi.
2. The Parties agree that the interpretation of te Tiriti o Waitangi / the Treaty of Waitangi, including as to the nature of the rights and obligations arising under it, shall not be the subject of consultations under Article 19.

Article 18: WTO Obligations

Nothing in this Agreement shall be construed to permit or require a Party to implement this Agreement in a manner that is inconsistent with its obligations under the WTO Agreement.

Article 19: Consultations

1. If at any time a Party has concerns with another Party's implementation of a provision of this Agreement, the concerned Party may request consultations through a written notification to the other Party's contact point, and shall set out the reasons for the request, and the other Party shall respond promptly in writing.
2. The concerned Party shall immediately provide a copy of the request to the other Parties' contact points.
3. If the concerned Party's request and the other Party's response do not resolve the concerns that are the subject of the request, consultations shall commence on a mutually decided date no later than 60 days after the date of receipt of the response.
4. The consulting Parties shall attempt to arrive at a mutually satisfactory resolution as soon as practicable.

Section D: Final Provisions

Article 20: Contact Points

1. By or as soon as possible after the date of entry into force of this Agreement for a Party, that Party shall designate an overall contact point for any official communications related to this Agreement, except as otherwise provided in this Agreement, and shall notify the Depositary in writing of the overall contact point and the means to transmit communications to the contact point. Each Party shall notify the Depositary in writing of any change in its contact point or means of transmission as soon as practicable.

2. Any communication to the contact point designated pursuant to paragraph 1 shall be deemed effective upon transmittal to that contact point through the means notified to the Depositary.

Article 21: Entry into Force

1. This Agreement shall be open for signature by Australia, Brunei Darussalam, the Republic of Fiji, the Republic of India, the Republic of Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam.

2. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance, or approval. Instruments of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the Depositary.

3. This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which at least five of the States listed in paragraph 1 have deposited an instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary. For each State listed in paragraph 1 that submits its instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary after the date of the fifth deposit, this Agreement shall enter into force 30 days after the date on which that State deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary.

Article 22: Designation of Delegates

1. No later than 30 days after the date of entry into force of this Agreement, a signatory that has not deposited an instrument of ratification, acceptance, or approval may, through a written notification to the Depositary, designate:

- (a) a relevant senior official from the central level of government as a delegate to each IPEF supply chain body; and
- (b) in accordance with Article 8.2, a worker representative and an employer representative as delegates to the IPEF Labor Rights Advisory Board,

provided that any such delegate is subject to appropriate confidentiality requirements consistent with the requirements set out in Article 13.

2. Each delegate shall be treated as a member of the relevant IPEF supply chain body for the purposes of taking any relevant action under this Agreement.

3. A signatory that has designated a delegate pursuant to paragraph 1 may choose an appropriate official as its designee to a subsidiary body of an IPEF supply chain body, provided that the official is subject to appropriate confidentiality requirements consistent with the requirements set out in Article 13. The designee shall be treated as a representative to the subsidiary body for the purposes of taking any relevant action under this Agreement.

4. A signatory's delegates and designees may participate in the IPEF supply chain body or subsidiary body to which they have been designated pursuant to this Article until such time as this Agreement has entered into force for that signatory or one year after the date of entry into force of this Agreement, whichever comes first.

Article 23: Withdrawal

1. At any time after three years from the date of entry into force of this Agreement, a Party may withdraw from this Agreement by providing written notification of withdrawal to the Depositary. A withdrawal shall take effect six months after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, unless the Parties decide on a different period.

2. Notwithstanding paragraph 1, Article 13 shall remain in effect with respect to a State or separate customs territory that has withdrawn from this Agreement with respect to any information, recommendation, report, or other material covered by Article 13 that the State or separate customs territory retains after the withdrawal takes effect.

Article 24: Amendments

1. The Parties may agree, in writing, to amend this Agreement. An amendment shall enter into force 30 days after the date on which all Parties have deposited an instrument of ratification, acceptance, or approval with the Depositary, or on such other date as the Parties may decide.

2. Notwithstanding paragraph 1, the Parties shall not amend this Agreement until one year after the date of entry into force of this Agreement or the date on which this Agreement has entered into force for all States listed in Article 21.1, whichever comes first.

Article 25: Accession

1. Any State or separate customs territory may accede to this Agreement, subject to the consent of the Parties and any terms or conditions that may be decided between the Parties and the State or separate customs territory. The Agreement shall enter into force with respect to an acceding Party 30 days after the date of deposit of its instrument of accession with the Depositary.

2. Notwithstanding paragraph 1, no State or separate customs territory may accede to this Agreement until one year after the date of entry into force of this Agreement or after the date on

which this Agreement has entered into force for all States listed in Article 21.1, whichever comes first.

Article 26: Depositary

1. The original text of this Agreement, and any amendment thereto, shall be deposited with the United States, which is hereby designated as the Depositary of this Agreement.
2. The Depositary shall promptly provide a certified copy of the original text of this Agreement, and any amendment thereto, to all signatories and Parties.
3. The Depositary shall promptly inform all signatories and Parties, and provide the date and a copy, of any notification or instrument deposited pursuant to Articles 20 through 25.

Article 27: General Review

1. Every five years in the anniversary month of the date of entry into force of this Agreement, unless they decide otherwise, the Parties shall commence a general review with a view to updating and enhancing this Agreement in furtherance of its objectives. The Parties should complete the review within six months.
2. Upon completion of the review, if the Parties decide to amend this Agreement, such amendment shall be made in accordance with Article 24.1.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at San Francisco on this 14th day of November, 2023, in the English language.

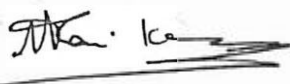
FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA

Don Farrell.

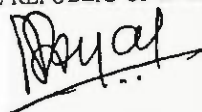
FOR THE GOVERNMENT OF
BRUNEI DARUSSALAM



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF FIJI



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



FOR THE GOVERNMENT OF
JAPAN

工川陽子

西村康彦

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA

Duly Ahn

FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA



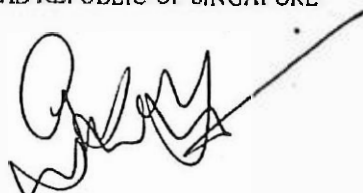
FOR THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



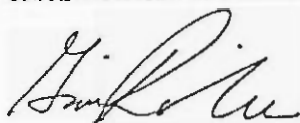
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SINGAPORE



FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND



FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA



FOR THE GOVERNMENT OF THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM



Salinan naskah resmi

Certified true copy

Number: 00091/CTC/02/2024/52

Number:



Sahadatin Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 6 Februari 2024
Date